

**UNIVERSITAS PANCASILA  
FAKULTAS TEKNIK**



**KEBIJAKAN SPMI  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

# **LEMBAR PENGESAHAN**

## **KEBIJAKAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Kode Dokumen                | : SPMI 7-4.1-4.405-01.v2  |
| Revisi                      | : 2 (dua)   |
| Tanggal                     | : 30 Agustus 2019   |
| Disusun & Dikendalikan Oleh | : Ketua Satuan Jaminan Mutu<br><br>Ir. Dra. Erna Savitri, MT                                     |
| Disahkan Oleh               | : Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Pancasila<br><br>Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM. |

**Buku Kebijakan Mutu  
Sistem Penjaminan Mutu Internal  
Fakultas Teknik Universitas Pancasila**

## KATA PENGANTAR

Sesuai Pasal 51, Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa: “Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara arif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi yang bermutu ini maka diperlukan sebuah Sistem Penjaminan Mutu, sehingga pada Tanggal 9 Juni 2014 telah diterbitkan Peraturan Mendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. Selanjutnya Peraturan Mendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini telah diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 62 Tahun 2016 pada tanggal 23 September 2016 tentang perihal yang sama.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini terdiri dari tiga, yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh setiap Perguruan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) guna mendukung sistem penjaminan mutu tersebut.

Berkenaan dengan SPMI inilah maka Fakultas Teknik Universitas Pancasila (FTUP) memandang perlu untuk menerbitkan Buku Kebijakan SPMI agar pelaksanaan penjaminan mutu di FTUP dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Kebijakan SPMI ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen Kebijakan SPMI ini.

Jakarta, 30 Agustus 2019  
Fakultas Teknik Universitas Pancasila  
Dekan,



(Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM)

**DAFTAR ISI**

|                        | Hal  |           |
|------------------------|--|-----------|
| Lembar Pengesahan      |  |           |
| Kata Pengantar         | i  |           |
| Daftar Isi             | ii   |           |
| <b>BAB 1</b>           | <b>Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Teknik Universitas Pancasila</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1                    | Sejarah FTUP   | 1         |
| 1.2                    | Profil FTUP  | 1         |
| 1.3                    | Visi, Misi dan Tujuan FTUP   | 2         |
| <b>BAB 2</b>           | <b>Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Pancasila</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1                    | Latar Belakang FTUP menjalankan SPMI   | 6         |
| 2.2                    | Prinsip Kebijakan SPMI   | 6         |
| 2.3                    | Tujuan Kebijakan SPMI  | 8         |
| 2.4                    | Luas Lingkup Kebijakan SPMI  | 8         |
| 2.5                    | Strategi Kebijakan SPMI  | 8         |
| 2.6                    | Definisi/Istilah dalam dokumen SPMI  | 9         |
| 2.7                    | Landasan Hukum Kebijakan SPMI  | 10        |
| <b>BAB 3</b>           | <b>Garis Besar Pelaksanaan SPMI Fakultas Teknik Universitas Pancasila</b>      | <b>12</b> |
| 3.1                    | Tujuan dan Strategi SPMI FTUP  | 12        |
| 3.2                    | Asas-Asas Pelaksanaan SPMI FTUP  | 12        |
| 3.3                    | Pendekatan Proses SPMI di FTUP   | 13        |
| 3.4                    | Tahapan Proses/Siklus SPMI di FTUP   | 16        |
| 3.5                    | Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI FTUP                                  | 18        |
| <b>BAB 4</b>           | <b>Luas Lingkup Dokumen Standar SPMI Fakultas Teknik Universitas Pancasila</b> | <b>23</b> |
| 4.1                    | Dokumen SPMI   | 23        |
| 4.2                    | Dokumen Manajemen  | 24        |
| 4.3                    | Dokumen Akademik   | 25        |
| 4.4                    | Pengendalian Dokumen   | 25        |
| 4.5                    | Pengendalian Rekaman   | 25        |
| 4.6                    | Pengendalian Standar   | 26        |
| <b>BAB 5</b>           | <b>Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Fakultas Teknik Universitas Pancasila</b>   | <b>28</b> |
| 5.1                    | Kebijakan Mutu FTUP Berbasis BAN-PT dan SPMI                                   | 28        |
| 5.2                    | Standar Mutu FTUP Berbasis BAN-PT  | 29        |
| 5.3                    | Program Strategis dan Indikator Sasaran Pencapaian                             | 36        |
| Penutup                |  | 51        |
| Daftar Referensi Acuan |  | 51        |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

## **BAB 1**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI**

### **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA**

#### **1.1 SEJARAH FTUP**

Fakultas Teknik Universitas Pancasila (FTUP) berdiri tahun 1963 dengan status “terdaftar” memiliki Jurusan/Program Studi : Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, Teknik Aeronautika, dan Teknik Elektro. Penggabungan “Universitas Pancasila lama” dengan “Universitas Bung Karno” pada tanggal 28 Oktober 1966 menjadi Universitas Pancasila dan Fakultas Teknik memiliki Jurusan/Program Studi : Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, Teknik Aeronautika, dan Teknik Elektro, pada perkembangan selanjutnya Teknik Perkapalan dan Teknik Aeronautika dilebur ke dalam Jurusan Teknik Mesin. Fakultas Teknik Universitas Pancasila (FTUP) pada tahun 1983 statusnya meningkat menjadi “diakui” dan memiliki Jurusan/Program Studi: Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro. Sejak tahun 1990 semua Jurusan/Program Studi statusnya telah “disamakan”. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi, maka pada tahun akademik 2000/2001 dibuka Jurusan Teknik Industri dan tahun akademik 2002/2003 dibuka Jurusan Teknik Informatika.

#### **1.2 PROFIL FTUP**

Perubahan paradigma dalam pengelolaan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila (FTUP), peringkat Jurusan/Program Studi harus melalui proses penilaian akreditasi oleh BAN-PT. Adapun Profil FTUP, saat ini adalah sebagai berikut:

1. FTUP memiliki 1 Program Studi S-2 yaitu Program Magister Teknik Mesin (MTM) yang mulai beroperasi tahun 2002.
2. FTUP memiliki 6 Program Studi S-1 yaitu :
  - a. Arsitektur, dengan konsentrasi/peminatan: Perancangan Arsitektur Bangunan dan Perancangan Arsitektur Kawasan, dilengkapi dengan Studio Perancangan Arsitektur dan Laboratorium Digital
  - b. Teknik Sipil, dengan konsentrasi/peminatan Sipil Umum: Perencanaan Infrastruktur Perkotaan, dilengkapi dengan laboratorium: Fisika, Ilmu Ukur Tanah, Mekanika Tanah I, Mekanika Tanah II, Jalan Raya, Pengujian Beton, Hidrolika dan Perancangan Komputer Aplikasi.
  - c. Teknik Mesin, dengan konsentrasi/peminatan: Perancangan, Manufaktur, Konversi Energi dan Mekatronika, dilengkapi dengan laboratorium Konstruksi Mesin, Fenomena Dasar Mesin, Prestasi Mesin, CAD/CAM, CNC, Hidrolis & Pneumatis, Metalurgi Fisik, Proses Produksi, Gambar & Elemen Mesin, Simulasi Thermal, Simulasi Mekanik, Simulasi Manufaktur, Laboratorium Pengecoran Logam dan Laboratorium Mekatronika.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

- d. Teknik Industri, dilengkapi dengan laboratorium Komputer, Simulasi dan Statistik, Sistem Perancangan Kerja dan Ergonomi, Sistem Produksi, Fisika Dasar, Proses Manufaktur dan Studio Gambar Teknik.
  - e. Teknik Informatika, dengan konsentrasi/peminatan: Sistem Informasi, Internet / Web Design, Komputasi dan Komputer Grafik, dilengkapi dengan laboratorium Komputasi, Rekayasa Perangkat Lunak, Jaringan Mikroprosesor, Internet dan Multimedia.
  - f. Teknik Elektro, dengan konsentrasi/peminatan: Pengaturan Industri (Kendali), Telekomunikasi dan Elektronika, dilengkapi laboratorium Fisika Dasar, Pemrograman Komputer, Komputasi dan Simulasi, Programmable Logic Control (PLC), Dasar Elektronika, Dasar Telekomunikasi, Komunikasi Analog, Komunikasi Digital, Dasar Teleponi, Gelombang Mikro, Pengukuran dan Rangkaian Listrik, Dasar Sistem Kendali, Rangkaian Logika dan Dijital, Dasar Mikroprosesor, Dasar Teknik Tenaga Listrik, Work Shop Tugas Akhir.
3. FTUP memiliki 2 Program Studi Diploma III, yaitu:
- a. Teknik Mesin, dengan konsentrasi/peminatan : Teknik Produksi, Teknik Otomotif dan Teknik Perawatan & Perbaikan Mesin Industri, dilengkapi dengan Laboratorium CAD/CAM, CNC, Pneumatis & Hidrolis, Pengetahuan Bahan & Metrologi, Proses Produksi, Work Shop dan Bahasa Inggris.
  - b. Teknik Elektro, dengan konsentrasi/peminatan: Elektronika dan Telekomunikasi, dilengkapi dengan Laboratorium Dasar Elektronika, Dasar Telekomunikasi, Komunikasi Analog dan Digital, Dasar Telepon, Pengukuran dan Rangkaian Listrik, Rangkaian Logika dan Digital, Gelombang Mikro, Dasar Sistem Kendali, Dasar Mikroprosesor, *Programmable Logic Control* (PLC), Dasar Teknik Tenaga Listrik, Work Shop dan Fisika Dasar.


### 1.3 VISI, MISI DAN TUJUAN FTUP

Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila (FTUP) mengacu pada visi dan misi dari Universitas Pancasila. Mekanisme penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FTUP, mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam SK. Rektor No.0133/R/UP/V/2012 dan dilakukan dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan dan berbagai anggota masyarakat. Diagram alir penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FTUP, disajikan pada Gambar 1.

Tahapan penyusunan Visi, Misi, Tujuan FTUP adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan tim perumus Visi, Misi dan Tujuan
2. Review pencapaian Visi, Misi dan Tujuan
3. Pembahasan analisis potensi
4. Perumusan Visi, Misi dan Tujuan
5. Pengesahan dan persetujuan Senat FTUP
6. Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan FTUP

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |



Gambar 1. Diagram Alir Mekanisme Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan FTUP

## 1. Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi FTUP pada tahun 2029 adalah sebagai berikut :

*"Menjadi Pendidikan Tinggi Teknik Unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Industri menuju persaingan global berdasarkan Nilai-nilai Luhur Pancasila".*

Penjelasan dari pernyataan Visi FTUP adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan Tinggi Teknik Unggulan memiliki makna yang substantif bahwa FTUP memiliki daya saing yang tinggi yang tercermin dalam keunggulan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada bidang pendidikan, FTUP merupakan fakultas yang menghasilkan lulusan yang kompeten melalui perwujudan dari capaian pembelajaran yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kebutuhan dunia kerja.

FTUP dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dilakukan melalui Pusat Kajian di tingkat Fakultas dimana terdapat 7 (tujuh) pusat kajian yaitu:

- 1) Pusat Kajian Energi Baru Terbarukan  
(SK. Dekan FTUP No.028/Kep.D/FT/IV/2014), tentang Pembentukan Pusat Kajian Energi Baru dan Terbarukan FTUP.
- 2) Pusat Kajian Kecerdasan Buatan/*Artificial Intelegent*  
(SK. Dekan FTUP No.038/Kep.D/FT/VII/2018), tentang pembentukan Pusat Kajian Kecerdasan Buatan /*Artificial Intelegent* FTUP.
- 3) Pusat Kajian Infrastruktur dan Kawasan  
(SK. Dekan FTUP No.039/Kep.D/FT/VII/2018), tentang Pembentukan Pusat Kajian Infrastruktur dan Kawasan FTUP.
- 4) Pusat Kajian Instrumentasi Alat Kesehatan  
(SK. Dekan FTUP No.040/Kep.D/FT/VII/2018), tentang Pembentukan Pusat Kajian Instrumentasi Alat Kesehatan FTUP.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

- 5) Pusat Kajian Produk Hijau & Proses / *Green Product & Process*  
(SK. Dekan FTUP No.041/Kep.D/FT/VII/2018), tentang Pembentukan Pusat Kajian Produk Hijau & Proses / *Green Product & Process* FTUP.
- 6) Pusat Kajian Transportasi  
(SK. Dekan FTUP No.042/Kep.D/FT/VII/2018), tentang Pembentukan Pusat Kajian Transportasi Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- 7) Pusat Kajian Industri Kecil dan Menengah  
(SK. Dekan FTUP No.086/Kep.D/FT/VII/2018), tentang Pembentukan Pusat Kajian Industri Kecil dan Menengah Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat Industri: bahwa lulusan FTUP dipersiapkan agar dapat menempati posisi yang sesuai dan dibutuhkan di dunia industri/pengguna.
- c. Menuju persaingan global: bahwa lulusan FTUP dipersiapkan untuk menghadapi globalisasi dan integritas masyarakat Indonesia dan Internasional.

## 2. Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Untuk mencapai visi diperlukan misi yang jelas dan mudah dipahami serta dapat diaplikasikan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Misi FTUP ditetapkan dengan mengedepankan nilai-nilai moral sebagai bangsa yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 untuk menghasilkan generasi penerus yang paripurna. Adapun Misi FTUP adalah sebagai berikut :

- 1) Mendidik insan sivitas akademika, jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- 2) Melaksanakan manajemen internal yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 4) Membina hubungan dan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal baik dalam / luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

## 3. Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Tujuan FTUP adalah meningkatkan kinerja FTUP dalam rangka:

- 1) Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen.
- 2) Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- 3) Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- 4) Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan Alumni, Perguruan Tinggi lain, Pemda, dan Industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan sivitas akademika FTUP.
- 5) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam aspek akademik, organisasi dan kepemimpinan.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

Adapun Visi, Misi dan Tujuan FTUP yang telah disahkan adalah sebagai berikut :

|  |  |   |
|--|--|---|
|   | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
| <b>VISI, MISI DAN TUJUAN</b>   |  |   |
| <b><u>SURAT PENGESAHAN DEKAN</u></b><br>No. 15 /DFT/III/2018   |  |   |
| <b>VISI :</b>  |  |   |
| <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA MENJADIKAN PENDIDIKAN TINGGI TEKNIK UNGGULAN YANG MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT INDUSTRI MENUJU PERSAINGAN GLOBAL BERDASARKAN NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA</b>   |  |   |
| <b>MISI :</b>  |  |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendidik insan sivitas akademika yang jujur, cerdas, disiplin dan berdedikasi kepada Tuhan Yang Esa berdasarkan Pancasila;</li> <li>2. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel;</li> <li>3. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tri-dharma perguruan tinggi;</li> <li>4. Membina hubungan dan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.</li> </ol>  |  |   |
| <b>TUJUAN :</b>  |  |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkokoh semangat, etos kerja, integritas yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen;</li> <li>b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta akademik atmosfer yang kondusif;</li> <li>c. Meningkatkan jumlah student body dan mutu mahasiswa;</li> <li>d. Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, pemerintah dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan sivitas akademika FTUP;</li> <li>e. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam aspek akademik, organisasi dan kepemimpinan secara terprogram.</li> </ol> |  |   |
| Jakarta, 25 Maret 2018<br>Ditandatangani oleh<br>Dekan FTUP<br><br><b>Dr. Fauzi Fahmyuddin, M.Sc. Eng., D.Eng</b>   |  | No. 2<br>Tanggal 28/3/2018<br>Dekan<br>Sekretaris Fakultas & Wakil Dekan            |

Gambar 2. Visi, Misi dan Tujuan FTUP yang telah disahkan

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

## BAB 2 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTENAL (SPMI) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA

### 2.1 LATAR BELAKANG FTUP MENJALANKAN SPMI.

Mutu pelayanan merupakan faktor yang esensial dalam seluruh operasional sebuah institusi pendidikan seperti Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Salah satu indikator mutu yang penting adalah lulusan yang berkompeten, berahlak mulia, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki keunggulan, sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila, serta sesuai dengan harapan *stakeholder*. Mutu suatu institusi pendidikan dikatakan baik bila menghasilkan lulusan yang berkompeten yang memiliki keunggulan. Lulusan yang memiliki keunggulan ini harus dapat dijamin keterlaksanaannya oleh FTUP. Untuk itulah, maka Fakultas Teknik Universitas Pancasila perlu menyusun Pedoman Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Intenal (SPMI).

SPMI ini merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Peraturan Mendikbud No. 50 Tahun 2014 dan diperbaharui dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016), tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang wajib menjadi dasar dalam implementasi untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi yang bermutu.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Intenal (SPMI) ini sebagai Manual Mutu, menguraikan Sistem Penjaminan Mutu Intenal yang diterapkan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila (FTUP), sesuai dengan Kebijakan dan Standar Mutu Akademik FTUP. Semua ketentuan/persyaratan serta kebijakan yang tertuang dalam Manual Mutu ini merupakan acuan untuk menjalankan kegiatan operasional di FTUP.

Manual Mutu atau Kebijakan Mutu adalah dokumen tingkat pertama dari struktur dokumentasi sistem yang menjabarkan Kebijakan/Standar (Visi, Misi, Sasaran, Strategi). Sehingga dengan adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Intenal (SPMI) ini, FTUP melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan manajemen mutu. Dimana semua kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, dan terpadu dalam identifikasi dan menetapkan masalah, penyebab masalah mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, menetapkan dan melaksanakan tindak lanjut dari ketidaktercapaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia, serta mengevaluasi hasil dari tindaklanjut yang dilakukan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada *stakeholders* FTUP.

### 2.2 PRINSIP KEBIJAKAN SPMI.

Adapun prinsip manajemen mutu dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Intenal (SPMI) adalah aturan/keyakinan yang komprehensif dan mendasar, untuk memimpin dan mengoperasionalkan organisasi dalam hal ini adalah FTUP, yang bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja dalam jangka panjang dengan berfokus pada kebutuhan dari semua

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

pemangku kepentingan/Pelanggan/*stakeholders* FTUP. Didalam manajemen mutu ini yang dimaksud dengan pihak pemangku kepentingan /pelanggan atau *stakeholder* FTUP adalah: Mahasiswa, Orangtua mahasiswa, Dosen tetap, Karyawan tetap, Pengguna Lulusan, dan Alumni. Berikut *stakeholder* yang berkepentingan terkait keberadaan FTUP yang tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Daftar Pihak Pemangku Kepentingan  
/Pelanggan/*Stakeholders* FTUP

| No | <b>Stakeholders Langsung / Internal</b>        |  |
|----|--|--|
| 1  | Mahasiswa                                      | <i>Stakeholder</i> yang memiliki kewenangan secara legal dalam mengikuti pembelajaran di FTUP  |
| 2  | Dosen tetap                                    | <i>Stakeholder</i> yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pelaksanaan dan hasil dari proses pembelajaran di FTUP                        |
| 3  | Karyawan tetap                                 | <i>Stakeholder</i> yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pelaksanaan pelayanan akademik dan non akademik di FTUP                       |
| 4  | Pimpinan Puncak / Dekan FTUP                   | <i>Stakeholder</i> yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal perumusan pengambilan dan pelaksanaan keputusan atau hasil kebijakan di FTUP  |
| 5  | Pimpinan Prodi                                 | <i>Stakeholder</i> yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal perumusan pengambilan dan pelaksanaan keputusan atau hasil kebijakan di Prodi |
| No | <b>Stakeholders Tidak Langsung / Eksternal</b> |  |
| 1  | Orang tua mahasiswa                            | <i>Stakeholder</i> yang memiliki kewenangan secara legal dalam menyelesaikan masalah administrasi Putra/putri nya di FTUP                        |
| 2  | <i>Stakeholder</i> pengguna lulusan            | <i>Stakeholders</i> yang menggunakan output/lulusan FTUP   |
| 3  | <i>Stakeholder</i> Alumni                      | <i>Stakeholders</i> yang berasal dari FTUP, yang menggunakan output/lulusan FTUP   |

Ada 7 prinsip manajemen mutu dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Intenal (SPMI) untuk memudahkan pencapaian sasaran mutu di FTUP, yaitu:

1. Fokus pelanggan. Fokus utama dari manajemen mutu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk melebihi harapan pelanggan.
2. Kepemimpinan. Para pemimpin di semua tingkatan menetapkan kesatuan tujuan dan arah untuk menciptakan kondisi dalam mencapai sasaran mutu.
3. Keterlibatan sumber daya manusia. Sangat penting bagi organisasi untuk memberdayakan semua orang dalam memberikan nilai, sehingga tercipta peningkatan kinerja.
4. Pendekatan proses. Memahami dan mengelola semua kegiatan sebagai proses yang saling terkait, sehingga tercapai kegiatan yang efektif dan efisien.
5. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Keputusan diambil berdasarkan analisis dan perubahan data dan informasi, sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.
6. Pengembangan/peningkatan. Bahwa hasil dari audit internal maupun hasil Rapat Tinjauan Manajemen, FTUP harus fokus terhadap perbaikan yang berkelanjutan.
7. Manajemen hubungan. FTUP harus dapat mengelolan hubungan dengan para pihak kepentingan/pelanggan dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

### 2.3 TUJUAN KEBIJAKAN SPMI

Secara umum tujuan dari Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Intenal (SPMI) di FTUP ini adalah sebagai dokumen tertulis berisikan petunjuk mengenai mekanisme pelaksanaan manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Adapun secara spesifik tujuan dari Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Intenal (SPMI) di FTUP, adalah:

1. Memberikan panduan bagi FTUP untuk mendukung pencapaian sukses berkelanjutan dengan pendekatan manajemen mutu dan memberikan hasil yang konsisten yang memenuhi harapan pihak pemangku kepentingan/pelanggan/stakeholders FTUP, sementara memastikan FTUP membuat/mendapat keuntungan.
2. Memastikan proses kegiatan Sistem Penjaminan Mutu yang diperlukan dapat tercapai, sehingga kebijakan SPMI ini dapat ditetapkan, diterapkan dan dipelihara, dikendalikan serta dikembangkan dengan berbasis BAN-PT dan SPMI serta ISO 9001: 2015.
3. Sebagai upaya untuk mengendalikan mutu (*quality control*) dan upaya pengendalian mutu dalam bentuk jaminan atau *assurance*, agar semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh FTUP sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan.
4. Meningkatkan relevansi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang dicapai melalui penerapan SPMI yang efektif, termasuk optimalisasi mekanisme monitoring dan evaluasi setiap kegiatan.

### 2.4 LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan SPMI, diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ Peningkatan SPMI baik bidang akademik maupun non akademik. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penyusunan dokumen Kebijakan SPMI FTUP ini mencakup semua kegiatan akademik yaitu aspek penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat) dan aspek non akademik (kerjasama, kesejahteraan, komunikasi). Semua diadopsi dari 8 standar SNP ditambah Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Pada Masyarakat, sesuai dengan UU No.12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. Kebijakan SPMI ini berlaku untuk semua unit di Fakultas Teknik Universitas Pancasila baik di semua prodi dan unit kerja dilingkungan FTUP.

### 2.5 STRATEGI KEBIJAKAN SPMI

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

5. FTUP menetapkan bahwa sejak tahun 2016 seluruh unit kerja akademik dan nonakademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.
6. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka FTUP menunjuk SJM yang bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

## 2.6 DEFINISI / ISTILAH DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Definisi / istilah dalam dokumen Kebijakan SPMI ini diperlukan untuk memeudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu ini.

1. Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan pendidikan yang diberikan oleh FTUP, sehingga dapat menimbulkan kepuasan kepada Pihak Pemangku Kepentingan/Pelanggan/*Stakeholders* FTUP.
2. Pihak Pemangku Kepentingan Pelanggan/*Stakeholders* FTUP yaitu: Mahasiswa, Orangtua mahasiswa, Dosen tetap, Karyawan tetap, Pengguna Lulusan, dan Alumni.
3. Kebijakan Mutu adalah maksud dan arahan secara menyeluruh yang terkait dengan mutu yang dinyatakan secara formal oleh pemimpin puncak.
4. Manual Mutu atau Kebijakan Mutu adalah dokumen tingkat pertama dari struktur dokumentasi sistem yang menjabarkan Kebijakan/Standar (Visi, Misi, Sasaran, Strategi).
5. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi.
6. Manual Prosedur/Prosedur Mutu/*Standard Operating Procedure* (SOP) adalah dokumen tentang prosedur yang berisi urutan suatu proses secara kronologis yang melibatkan fungsi-fungsi dalam organisasi, untuk menjalankan semua yang tertulis dalam kebijakan mutu, standar mutu agar tujuan akhir dari SPMI tercapai.
7. Instruksi Kerja (IK) adalah Merupakan dokumen tingkat ketiga dari struktur dokumentasi sistem mutu yang menjabarkan aktivitas detail atau ketentuan baku yang diperlukan untuk mendukung dan memperjelas pelaksanaan prosedur mutu atau dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh semua pihak yang bertanggung jawab.
8. Formulir (FM) adalah merupakan media untuk mencatat hasil proses dan digunakan sebagai bukti diterapkannya sistem manajemen mutu.
9. Kepuasan Pelanggan adalah persepsi pelanggan tentang derajat telah dipenuhinya persyaratan pelanggan.
10. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan di FTUP, Program Studi/PS, dan di Unit Kerja di lingkungan FTUP secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
11. Manajemen Mutu adalah suatu upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, dan terpadu dalam identifikasi dan menetapkan masalah, penyebab masalah mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, menetapkan dan melaksanakan tindak lanjut dari ketidaktercapaian masalah sesuai dengan kemampuan

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

yang tersedia, serta mengevaluasi hasil dari tindaklanjut yang dilakukan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada *stakeholders* FTUP.

12. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari intitusi tentang suatu hal.
13. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di FTUP ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan, ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
14. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan di FTUP.
15. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
16. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
17. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
18. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
19. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
20. Evaluasi adalah tindakan mengecek secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan di FTUP yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Isi Standar yang telah ditetapkan.
21. Audit Internal adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di FTUP dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di FTUP.

## 2.7 LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN SPMI

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu Standar SPMI, dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian indikator mutu FTUP. Oleh karena itu landasan Kebijakan SPMI FTUP ini mengacu pada dokumen:

1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Surat edaran Dirjen Dikti No. 595/E/O/2014 tanggal 17 Oktober 2014.
6. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2003.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

7. Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional, 2009.
8. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008.
9. Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)-Bahan Pelatihan, Tahun 2010

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

### **BAB 3**

## **GARIS BESAR PELAKSANAAN SPMI**

### **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA**

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap program studi dan unit kerja di lingkungan FTUP dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar SPMI yang semakin baik dan mengikuti manual SPMI ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FTUP yang secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal.

#### **3.1 TUJUAN DAN STRATEGI SPMI FTUP**

- a. Menjamin bahwa setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan standar mutu dan manual mutu yang telah ditetapkan untuk mencapai visi FTUP.
- b. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.
- c. Mendorong setiap unit kerja melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar.
- d. Berupaya meningkatkan reputasi akademik untuk memperoleh pengakuan nasional dan internasional.

Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan SPMI diatas adalah :

- a. Mendorong penyempurnaan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan sinergi potensi antara bidang keahlian dalam membangun keunggulan.
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam membangun keunggulan.
- d. Menciptakan integrasi pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mencapai keunggulan akademik.

#### **3.2 ASAS-ASAS PELAKSANAAN SPMI FTUP**

Pelaksanaan SPMI FTUP hendaknya didasarkan pada prinsip atau asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan Kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.
- b. Asas transparansi, yaitu bahwa Kebijakan Mutu diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya lingkungan akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas, yaitu bahwa Kebijakan Mutu diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas masukan, proses dan luaran.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

- d. Asas kebersamaan dalam menyusun standar melibatkan para pemangku kepentingan sehingga Kebijakan Mutu yang diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur, dan sistematis untuk kepentingan FTUP secara komprehensif dan berbasis pada visi dan misi kelembagaan untuk efektivitas dan efisiensi.
- e. Asas kerakyatan, yaitu penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara luas tanpa harus mengorbankan kaidah ilmiah.
- f. Asas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara.
- g. Asas manfaat disusun atas dasar kebutuhan dan manfaat, dalam upaya mewujudkan kehidupan akademik yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
- h. Asas kesetaraan, yaitu Kebijakan Mutu diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- i. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan Kebijakan Mutu senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

### 3.3 PENDEKATAN PROSES SPMI DI FTUP


Dengan penerapan SPMI, maka FTUP akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen SPMI, maka setiap program studi dan unit-unit dalam lingkungan FTUP secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan FTUP beserta jajaran manajemen, seluruh program studi dan unit-unit di lingkungan FTUP, dimana hasil evaluasi diri tersebut oleh pimpinan FTUP akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI, mengharuskan setiap program studi dan unit-unit dalam lingkungan FTUP bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan FTUP beserta jajaran manajemen oleh SJM, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Untuk melaksanakan proses SPMI di FTUP dilakukan melalui tahapan PPEPP yakni Penetapan Standar Mutu, Pelaksanaan Standar Mutu, Evaluasi Standar Mutu, Pengendalian Standar Mutu dan Peningkatan Standar Mutu. Dengan tahapan PPEPP, semua proses kegiatan operasional di FTUP, dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di FTUP terjamin mutunya, dengan selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Adapun tahapan PPEPP menurut SPM Dikti 2014, ditunjukkan pada gambar berikut:




Gambar 3. Pentahapan SPMI Dengan Siklus PPEPP (Sumber: Buku Pedoman SPM-Dikti, 2014)

Sedangkan tahapan PPEPP yang dilaksanakan di FTUP yaitu dengan model Manajemen Kendali Mutu FTUP. Adapun model pelaksanaan SPMI di FTUP adalah sebagai berikut:




Gambar 4. Model Manajemen Kendali Mutu FTUP

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |



Gambar 5. Contoh Model Kendali Mutu Terhadap Sasaran Mutu di FTUP



Gambar 6. Contoh Model Kendali Mutu Terhadap Sasaran Mutu di Prodi

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

### 3.4 TAHAPAN PROSES/SIKLUS SPMI DI FTUP

Pada dasarnya proses SPMI di FTUP mengikuti tahapan manajemen SPMI meliputi penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan serta peningkatan Standar SPMI (PPEPP).

#### 1. Penetapan Standar SPMI

Tahap Penetapan Standar SPMI merupakan tahapan seluruh bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun dan dirumuskan. Hasil penetapan standar tersebut diturunkan sebagai Standar SPMI FTUP. Standar SPMI tersebut tertuang di dalam dokumen FTUP yaitu dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar SPMI dan dokumen Renstra FTUP. Semua ketentuan/persyaratan serta kebijakan yang tertuang dalam dokumen tersebut, merupakan acuan untuk menjalankan kegiatan operasional di FTUP.

Adapun proses Penetapan Standar SPMI

- a. Dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), BAN PT dan standar lain sesuai dengan masing-masing Program Studi/Unit Kerja
- b. Rumusan standar disesuaikan dengan nilai-nilai dasar FTUP.
- c. Mengacu dari hasil kajian analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
- d. Dilakukan melalui *benchmarking* secara internal maupun eksternal.
- e. Dilakukan secara konsensus dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

#### 2. Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Fakultas, program studi dan unit kerja dilingkungan FTUP, termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen Kendali Mutu FTUP dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Pelaksanaan SPMI didasarkan atas dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen tersebut sebagai landasan yang bersifat normatif-ideologis yang wajib dimiliki oleh setiap unit dalam kegiatan pengelolaan administrasi dan operasional.

Adapun proses Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

- a. FTUP menjamin pelaksanaan standar yang telah ditetapkan melalui proses perbaikan berkelanjutan.
- b. Pelaksanaan/Pemenuhan Standar dikoordinir oleh Satuan Jaminan Mutu FTUP dan Kantor Jaminan Mutu UP.
- c. Pelaksanaan standar harus dicatat dan didokumentasikan sesuai dengan format atau formulir yang ditetapkan.
- d. Pelaksanaan standar mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP) atau Instruksi Kerja (IK) yang telah ditetapkan.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

### 3. Evaluasi Standar SPMI

Tahap Monitoring dan Evaluasi merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terjadwal dan terstruktur pada saat kegiatan sedang berlangsung untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana/acuan/dokumen akademik, sehingga jika terdapat penyimpangan dapat segera diperbaiki. Dalam Monitoring dan Evaluasi, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan Audit Mutu Internal, pengakuan kepuasan pelanggan, dan mendokumentasikan keluhan pelanggan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPMI ini dilakukan oleh unit Satuan Jaminan Mutu FTUP beserta tim auditor FTUP yang sudah bersertifikat sebagai auditor internal. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja itu dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Adapun proses Evaluasi Standar SPMI

- a. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar dilakukan dengan mengacu pada SOP yang telah ditetapkan.
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kinerja di fakultas, prodi dan unit kerja, dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan adalah melakukan Audit Mutu Internal, pengakuan kepuasan pelanggan, dan mendokumentasikan keluhan pelanggan.
- d. Dalam pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal, setiap pimpinan Prodi dan unit kerja dilingkungan FTUP, berkewajiban mengumpulkan data evaluasi diri dan dokumen pelaksanaan standar yang akan dievaluasi (kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu dan pencapaian sasaran mutu)
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh auditor internal dan menghasilkan dokumen audit mutu internal dan evaluasi diri serta tindak lanjutnya.
- f. Dalam pelaksanaan kegiatan pengakuan kepuasan pelanggan dan keluhan pelanggan, dilakukan oleh unit Satuan Jaminan Mutu FTUP.

### 4. Pengendalian Standar SPMI

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat di FTUP, program studi, dan unit kerja dilingkungan FTUP, termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. Semua proses dipantau, diukur dan dianalisa untuk penerapan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan berkelanjutan. Proses dimaksud melalui fungsi-fungsi manajemen operasional, melalui Rapat Pantauan Sasaran Mutu dan Rapat Tinjauan Manajemen.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

Dari hasil rapat-rapat tersebut, ditetapkan tindaklanjut atau tindakan koreksi yang akan dilakukan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Adapun proses Pengendalian Standar SPMI

- a. Melalui Rapat Pantauan Sasaran Mutu dan Rapat Tinjauan Manajemen, FTUP memutuskan tindak-lanjuti yang akan dilakukan terhadap hasil kegiatan evaluasi.
- b. Tindaklanjut yang dilakukan dapat berupa perbaikan kinerja, perbaikan dokumen atau perbaikan sarana dan prasarana, yang menyangkut keberlanjutan pelaksanaan Tridharma yang sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan FTUP.

## 5. Peningkatan Standar SPMI

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal serta rekomendasinya yang disampaikan pada saat Rapat Tinjauan Manajemen. Dalam Rapat Tinjauan Manajemen tersebut, hasil dari kegiatan pengendalian mutu tersebut, dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan mutu dan/atau penetapan standar mutu yang baru. Peningkatan mutu untuk peningkatan standar Dikti, dilakukan melalui *benchmarking* (penetapan standar baru) dalam rangka kepuasan pihak pemangku kepentingan/pelanggan/stakeholders FTUP.


Adapun proses Peningkatan Standar SPMI

- a. Berdasarkan hasil kegiatan pengendalian mutu (Rapat Pantauan Sasaran Mutu dan Rapat Tinjauan Manajemen), dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan mutu.
- b. Peningkatan standar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi, dan tuntutan kebutuhan kepentingan/pelanggan/stakeholders FTUP.
- c. Peningkatan standar dilakukan secara periodik setelah standar tersebut melewati satu siklus proses (PPEPP).
- d. Peningkatan standar dapat dilakukan dengan *benchmarking* baik dalam maupun luar institusi guna memperbaiki standar FTUP.

### 3.5 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI FTUP

Untuk memberikan jaminan terselenggaranya jaminan mutu di tingkat Fakultas dibentuk unit yang disebut Satuan Jaminan Mutu (SJM). Tugas utama dari unit Satuan Jaminan Mutu (SJM) adalah memastikan proses kegiatan Sistem Penjaminan Mutu yang diperlukan dapat tercapai, sehingga SMM dapat ditetapkan, diterapkan dan dipelihara, dikendalikan serta dikembangkan dengan berbasis BAN-PT dan SPMI serta ISO 9001: 2015. Adapun Organisasi/Kelembagaan penjaminan mutu di tingkat FTUP berdasarkan SK Dekan No. 029/Kep.D/FT/V/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja FTUP adalah sebagai berikut:

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |



Gambar 7. Bagan Organisasi Penjaminan Mutu FTUP

Pada bagan organisasi FTUP bahwa ditingkat Fakultas, SPMI dilakukan oleh Unit Satuan Jaminan Mutu (SJM) yang dibantu oleh Gugus Kendali Mutu yang ada disetiap program studi.

Tabel 2. Kegiatan Penjaminan Mutu FTUP  
Berbasis BAN PT - SNPT – SPMI

| No | Kegiatan                             | Keterangan   |
|----|--------------------------------------|--|
| 1  | Surveillance Audit (Audit Eksternal) | Dilakukan pada bulan Juni (1 tahun 1 kali)   |
|    |                                      | SJM secara terjadwal dan independen melakukan Eksternal Audit dengan auditor dari SAI Global, Indoensia, untuk mengetahui dan memastikan bahwa pelaksanaan standar mutu telah berjalan dengan tepat dan efektif, serta ada upaya-upaya peningkatan standar mutu tersebut.    |
| 2  | Rapat Tinjauan Manajemen             | Rapat dilakukan pada bulan Mei dan November  |
|    |                                      | Rapat Tinjauan Manajemen yang digunakan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMM. Dalam tinjauan manajemen juga mencakup peluang perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada SMM, termasuk Kebijakan dan Sasaran Mutu Fakultas / Program Studi/ Unit Kerja |
| 3  | Internal Audit                       | Dilakukan pada bulan April dan Oktober   |
|    |                                      | SJM secara terjadwal dan independen melakukan Internal Audit untuk mengetahui dan memastikan bahwa pelaksanaan standar mutu telah berjalan dengan tepat dan efektif, serta ada upaya-upaya peningkatan standar mutu tersebut   |
| 4  | Pengukuran Kepuasan Pelanggan        | dilakukan bulan April dan Oktober  |
|    |                                      | SJM melakukan pengukuran kepuasan pelanggan secara terjadwal : <i>Evaluasi Kepuasan Lulusan, Evaluasi Kinerja Dosen Oleh Mahasiswa, Evaluasi Kinerja FTUP Oleh Mahasiswa, Evaluasi Kepuasan Pengguna Lulusan, Penelusuran Alumni (Tracer Study)</i>                          |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| 5 | Keluhan Pelanggan       | Dilakukan setiap akhir bulan, direkap dari masing unit kerja   |
|   |                         | SJM menghimpun keluhan pelanggan (klaim) yang merupakan harapan dan kebutuhan pihak-pihak terkait seperti Mahasiswa, Dosen, Karyawan dan Pengguna lulusan sebagai upaya unpan balik dalam pemenuhan SMM sesuai harapan pelanggan   |
| 6 | Monitoring dan Evaluasi | Dilakukan pada setiap kegiatan   |
|   |                         | SJM melakukan monitoring melalui kegiatan Audit Internal, menghimpun keluhan pelanggan, pengukuran kepuasan pelanggan, Audit Surveillance dan pantauan setiap bulan. Sedangkan Evaluasi dilakukan melalui tindakan koreksi / korektif dan rapat tinjauan manajemen secara periodik |

### 3.6 Pelaksana SPMI Tingkat Fakultas

Pelaksanaan SPMI tingkat Fakultas dilakukan oleh unit Satuan Jaminan Mutu (SJM). Ketentuan menyangkut jabatan dilingkungan SJM adalah seperti diuraikan dibawah ini.

- a. SJM adalah merupakan unit pengelola SPM DIKTI di Universitas Pancasila pada tingkat Fakultas sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas.
- b. SJM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat oleh Dekan/Direktur SPs berdasarkan Rapat Pimpinan Fakultas/SPs.
- c. Untuk menjalankan tugasnya Ketua SJM dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
- d. Wakil Ketua dan Sekretaris SJM diangkat oleh Dekan/Direktur SPs atas usul Ketua SJM setelah mendapat pertimbangan dari Rapat Pimpinan Fakultas.
- e. Setiap jabatan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali.
- f. Ketua SJM dapat diberhentikan oleh Dekan/Direktur SPs atas usul Rapat Pimpinan Fakultas.
- g. Wakil Ketua dan Sekretaris SJM dapat diberhentikan oleh Dekan/Direktur SPs atas usul Ketua SJM.
- h. Pemberhentian jabatan dapat terjadi oleh karena hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Berhalangan sementara
  - 2) Berhalangan tetap
  - 3) Melanggar ketentuan hukum
  - 4) Pengunduran diri
- i. Dalam hal berhalangan sementara maka penggantian jabatan dapat dilakukan secara sementara berdasarkan usulan SJM kepada Dekan/Direktur SPs untuk selama- lamanya 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan maka harus dilakukan penetapan pejabat sementara, sampai dengan waktu pemilihan/pengangkatan kembali.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam Struktur Organisasi Satuan Jaminan Mutu FTUP adalah sebagai berikut :

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

1. Dekan FTUP bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan FTUP bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik dan non akademik di FTUP. Dalam mengemban tanggungjawabnya, Dekan FTUP dibantu oleh Wakil Dekan, yaitu : Bidang Akademik (Wadek I), Bidang Administrasi Umum & Keuangan (Wadek II) dan Bidang Kemahasiswaan. (Wadek III).
2. Para Wakil Dekan (bidang I, II dan III) berperan sebagai koordinator di bidangnya masing-masing, yang mempunyai tugas:
  - a) Mengkoordinir penyusunan dokumen mutu berupa, Standar Mutu, Prosedur Kerja (SOP), Instruksi Kerja dan Formulir yang relevan.
  - b) Mengkoordinir, dan Memonitor pelaksanaan Standar mutu, dan SOP dilingkup kerjanya masing-masing,
  - c) Melaksanakan evaluasi pencapaian standar sesuai tugas yang diberikan oleh Dekan Pimpinan Fakultas.
  - d) Mengikuti rapat-rapat rutin dan telaahan pimpinan dalam rangka perbaikan berkelanjutan (Rapat Tinjauan Manajemen).
  - e) Bekerjasama dengan pihak terkait.
3. Ketua SJM ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Wakil Manajemen yang memiliki tanggung jawab dan wewenang sbb :
  - 1) Memastikan proses yang diperlukan SPMI, ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.
  - 2) Melaporkan kepada Dekan tentang kinerja SPMI dari setiap program studi dan unit kerja di lingkungan FTUP, agar SPMI tetap berjalan.
  - 3) Memastikan peningkatan kesadaran tentang pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan/stakeholder FTUP.
  - 4) Sebagai penghubung dengan pihak luar dalam masalah yang berkaitan dengan SPMI.
  - 5) Menyelenggarakan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu.
  - 6) Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik di FTUP
  - 7) Mengkoordinir penyusunan dan mengendalikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik meliputi ; Kebijakan mutu, Manual mutu, SOP, Instruksi Kerja dan Formulir-formulir yang selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus FTUP.
  - 8) Mengkoordinir pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik,
  - 9) Mengkoordinir pelaksanaan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik,
  - 10) Melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada pimpinan FTUP.
4. Unit Satuan Jaminan Mutu (SJM) mempunyai lingkup kerja mencakup semua program studi, dan Unit Kerja di lingkungan FTUP. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua SJM dibantu oleh Sekretaris, Bidang 1 (Audit, Perbaikan & Standarisasi) dan Bidang 2 (Pengendalian Dokumen Mutu).

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

- a. Sekretaris SJM, mempunyai tugas:
- 1) Mengelola surat masuk dan surat keluar SJM
  - 2) Menyusun laporan sesuai jadwal
  - 3) Memfasilitasi rapat-rapat SJM
  - 4) Aktif Bekerjasama dengan pihak terkait
- b. Bidang 1 yaitu Audit, Perbaikan & Standarisasi, mempunyai tugas:
- 1) Menyusun manual mutu meliputi ; penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar.
  - 2) Menyusun SOP penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar.
  - 3) Menyusun instruksi kerja dan formulir yang relevan di SJM
  - 4) Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan manual dan standar mutu.
  - 5) Melaksanakan audit mutu bekerjasama dengan tim audit internal.
  - 6) Melakukan perbaikan standar secara berkelanjutan.
  - 7) Mengikuti rapat-rapat teknis.
  - 8) Kerjasama dengan pihak terkait.
- c. Bidang 2 yaitu Pengendalian Dokumen Mutu, mempunyai tugas:
- 1) Menyusun standar pengelolaan dokumen mutu di SJM
  - 2) Menyusun SOP pengendalian dokumen mutu
  - 3) Merencanakan kebutuhan dokumen mutu untuk unit kerja
  - 4) Memfasilitasi kebutuhan dokumen mutu seluruh unit kerja.
  - 5) Mengatur penyimpanan dokumen mutu
  - 6) Mengendalikan keluar-masuk dokumen mutu
  - 7) Mengatur penghapusan dokumen mutu
  - 8) Mengikuti rapat-rapat teknis
  - 9) Kerjasama dengan pihak terkait

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

## BAB 4


### LUAS LINGKUP DOKUMEN STANDAR SPMI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA

Dalam menerapkan SPMI, FTUP melakukan kegiatan menetapkan, mendokumentasikan dan memelihara, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan manajemen mutu sesuai dengan persyaratan SPMI, dengan model Manajemen Kendali Mutu FTUP, yaitu :

- 1) Proses-proses yang dikelola oleh FTUP seperti pada Manajemen Kendali Mutu menggambarkan urutan dan interaksi proses Pendidikan serta Layanan Administrasinya.
- 2) Semua proses dipantau, diukur dan dianalisa untuk penerapan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan berkelanjutan proses di maksud melalui fungsi-fungsi manajemen operasional.
- 3) Ketersediaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan semua proses dipastikan melalui realisasi Rencana Induk Pengembangan (RENIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Sasaran Mutu tahunan yang ditetapkan pada setiap awal tahun akademik.
- 4) Untuk operasional dari Sistem Manajemen Mutu, diperlukan suatu dokumen. Adapun dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Mutu dan Dokumen Akademik

#### 4.1 DOKUMEN MUTU

Dokumen Mutu adalah landasan yang bersifat normatif-ideologis yang wajib dimiliki oleh setiap institusi penyelenggara dalam memenuhi penjaminan mutu. Dokumen mutu mempunyai struktur dokumentasi yang digunakan dalam sistem manajemen mutu. Adapun struktur dokumentasi tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 8. Struktur Dokumen Mutu

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

**Instruksi Kerja (IK)**

Merupakan dokumen tingkat ketiga dari struktur dokumentasi sistem mutu yang menjabarkan aktivitas detail atau ketentuan baku yang diperlukan untuk mendukung dan memperjelas pelaksanaan prosedur mutu

**Formulir (FM)**

Merupakan media untuk mencatat hasil proses dan digunakan sebagai bukti diterapkannya sistem manajemen mutu.

Tabel 3. Dokumen Mutu Fakultas Teknik Universitas Pancasila

| Jenjang Kepemilikan                  | Jenis Dokumen                                   |
|--------------------------------------|---|
| Tingkat Universitas                  | Dokumen Kebijakan & Standar Akademik            |
|                                      | 1) Kebijakan & Standar Mutu Pendidikan UP       |
|                                      | 2) Kebijakan & Standar Mutu Penelitian UP       |
| Tingkat Fakultas                     | 3) Kebijakan & Standar Mutu PPM UP              |
|                                      | Dokumen Kebijakan & Standar Akademik            |
|                                      | 1) Kebijakan & Standar Mutu Pendidikan Fakultas |
|                                      | 2) Kebijakan & Standar Mutu Penelitian Fakultas |
|                                      | 3) Kebijakan & Standar Mutu PPM Fakultas        |
|                                      | Dokumen Manual Prosedur (SOP)                   |
|                                      | Dokumen Instruksi Kerja                         |
|                                      | Dokumen Formulir Kerja                          |
|                                      | Dokumen Kepuasan Pelanggan                      |
|                                      | Dokumen Tinjauan Manajemen                      |
| Dokumen Audit Eksternal dan Internal |   |
| Tingkat Prodi                        | Dokumen Sasaran Mutu Fakultas                   |
|                                      | Dokumen Sasaran Mutu Prodi                      |

**4.2 DOKUMEN MANAJEMEN**

Dokumen Manajemen adalah landasan yang bersifat normatif-ideologis yang wajib dimiliki oleh setiap institusi penyelenggara dalam kegiatan pengelolaan administrasi dan operasional.

Tabel 4. Dokumen Manajemen Fakultas Teknik Universitas Pancasila

| Jenjang Kepemilikan | Jenis Dokumen Manajemen                         |
|---------------------|---|
| Tingkat Universitas | Dokumen Statuta Universitas                     |
|                     | Dokumen Organisasi Tata Kelola dan Tata Laksana |
|                     | Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)        |
|                     | Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Universitas |
|                     | Dokumen Rencana Operasional (Renop) Universitas |
|                     | Dokumen Peraturan kepegawaian & Kode Etik       |
| Tingkat Fakultas    | Dokumen Organisasi Tata Kelola dan Tata Laksana |
|                     | Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas    |
|                     | Dokumen Rencana Operasional (Renop) Fakultas    |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

### 4.3 DOKUMEN AKADEMIK

Dokumen Akademik adalah landasan yang bersifat normatif-ideologis yang wajib dimiliki oleh setiap institusi penyelenggara dalam kegiatan akademik.

Tabel 5. Dokumen Akademik Fakultas Teknik Universitas Pancasila

| Jenjang Kepemilikan               | Jenis Dokumen Manajemen                           |
|-----------------------------------|---|
| Tingkat Universitas               | Dokumen Pedoman Akademik Universitas              |
|                                   | Dokumen Kalender Akademik Universitas             |
|                                   | Dokumen Peraturan Akademik Universitas            |
| Tingkat Fakultas                  | Dokumen Peraturan Akademik Fakultas               |
|                                   | Dokumen Road Map Penelitian                       |
|                                   | Dokumen Road Map PPM                              |
| Tingkat Program Studi             | Dokumen Spesifikasi Program Studi                 |
|                                   | Dokumen Kurikulum & Peta Kurikulum                |
|                                   | Dokumen Silabus                                   |
|                                   | Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)       |
|                                   | Dokumen Bahan Ajar (Buku, Diktat, Handout, Modul) |
|                                   | Dokumen Kompetensi Lulusan                        |
|                                   | Dokumen Panduan Tugas Akhir                       |
|                                   | Dokumen Panduan Kerja Praktek                     |
|                                   | Dokumen Panduan / Modul Praktikum / Studio        |
| Dokumen Berita Acara Pembelajaran |   |

### 4.4 PENGENDALIAN DOKUMEN

- a. Unit Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJM) memastikan bahwa semua dokumen yang dipergunakan untuk SPMI ditinjau, disetujui oleh yang berwenang, diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik.
- b. Dokumen harus selalu dimutakhirkan seperlunya, disetujui ulang dan ditunjukkan perubahan dan status revisi terkininya.
- c. Dokumen selalu dapat dibaca, mudah dikenali dan versi yang terbaru dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat pemakainya.
- d. Dokumen yang berasal dari luar didata, didistribusikan dan diarsipkan.
- e. Mencegah pemakaian tak disengaja dari dokumen kadaluwarsa untuk itu dibubuhkan identifikasi invalid, bila disimpan untuk tujuan apa pun.
- f. Rincian lebih lanjut tentang Pengendalian Dokumen ini dijelaskan didalam prosedur tentang pengendalian dokumen

### 4.5 PENGENDALIAN REKAMAN

- a. Unit Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJM) beserta kepala/Ketua Unit terkait menetapkan dan memelihara rekaman untuk memberikan bukti kesesuaian pada persyaratan dan operasi efektif dari manajemen mutu SPMI.
- b. Semua rekaman yang mendukung SPMI selalu dijaga agar tetap mudah dibaca, siap untuk ditunjukkan dan diambil.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

- c. Guna memastikan kendali yang diperlukan untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa simpan dan pembuangannya disusun Prosedur tentang Pengendalian Rekaman.

#### 4.6 PENGENDALIAN STANDAR.

Standar yang ada didalam SPMI adalah Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila (Standar Dikti-UP) yang diturunkan pada standar FTUP. Masing-masing standar didalam program studi tersebut mengandung kurang lebih 135 standar yang mengacu pada PermenRistekdikti No.44 tahun 2015 tentang SNPT, Borang Akreditasi BAN-PT dan standar yang ada didalam Universitas Pancasila sendiri. Adapun penyajiannya mengikuti pola Borang Akreditasi BAN-PT yang mengelompokkan 135 standar tersebut kedalam 9 (sembilan) standar sebagaimana disajikan didalam table berikut ini.

Tabel 6. Standar Pendidikan Tinggi FTUP

| No | Standar  | Cakupan Standar (Standar Turunan)   |
|----|--|---|
| 1  | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian      | Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTSS), Strategi Pencapaian VMTSS, Sosialisasi dan Evaluasi Pencapaian VMTSS.   |
| 2  | Tata Pamong, Kepemimpinan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama | Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Umpan Balik, Keberlanjutan dan Kerjasama   |
| 3  | Mahasiswa  | Sistem Rekrutmen Mahasiswa Baru, Rasio Mahasiswa Ikut Seleksi vs Daya Tampung, Rasio Mahasiswa Baru Registrasi VS Mahasiswa Ikut Seleksi, Rasio Mahasiswa Transfer vs Mahasiswa Bukan Transfer, Nilai Rataan IPK, Prestasi Mahasiswa, Layanan Mahasiswa, Kualitas Layanan, Program Kreativitas Mahasiswa, Kelompok Ilmiah Mahasiswa, Beasiswa Mahasiswa, dan Mahasiswa Asing. Pelacakan Lulusan, Pendapat Pengguna, Masa Tunggu Pekerjaan, Kesesuaian Bidang Kerja, Partisipasi Alumni, Kelompok Ilmiah Mahasiswa dan Program Pengembangan Profesi. |
| 4  | Sumber Daya Manusia                                      | Sistem Seleksi dan Pengembangan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Kualifikasi Dosen Tetap/Tidak Tetap, Beban Kerja Dosen Tetap/Tidak Tetap, Upaya Peningkatan Kompetensi Dosen, Metode Mengajar Dosen, Bahan Ajar Dosen, Kemampuan Bahasa Inggris Dosen, Kualifikasi Tenaga Kependidikan dan Upaya Peningkatannya.   |
| 5  | Keuangan, Sarana dan Prasarana                           | Keterlibatan Program Studi, Penetapan Biaya Pendidikan, Jumlah Dana Operasional (DOM), Dana Penelitian, Dana PkM, Luas Ruang Kerja Dosen, Prasarana Yang Dimiliki Sendiri Oleh Program Studi, Prasarana Penunjang, Bahan Pustaka Buku Teks, Bahan Pustaka Desertasi / Tesis / Skripsi /Tugas Akhir, Jurnal Ilmiah Terakreditasi Dikti, Jurnal Internasional, Prosiding Seminar, Fasilitas Akses ke Perpustakaan Diluar PT, Akses dan Pemanfaatan  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

| No | Standar                      | Cakupan Standar (Standar Turunan)  |
|----|------------------------------|--|
|    |                              | Laboratorium, Ketersediaan Sistem Informasi dan Kemampuan Aksesnya, Fasilitas Ruang Kelas, Fasilitas Ruang Laboratorium, Fasilitas Ruang Perpustakaan, Fasilitas Ruang Tenaga Kependidikan, Aspek Keselamatan Kerja.   |
| 6  | Pendidikan                   | Rumusan Profil dan Kompetensi Lulusan, Capaian Pembelajaran, Struktur Kurikulum, Mata Kuliah Pilihan, Modul Praktikum, Peninjauan Kurikulum, Penyusunan Materi Kuliah, Monitoring Proses Pembelajaran, Mutu Soal Ujian, Sistem Pembimbingan Akademik, Pembimbingan Tugas Akhir, Upaya Perbaikan Proses Pembelajaran, Upaya Peningkatan Suasana Akademik, Bahan Ajar Berisikan Hasil Riset dan PkM, Bahan Ajar Menggunakan E-Learning, Metoda Pembelajaran SCL- PBL |
| 7  | Penelitian                   | Program Kerja Penelitian, Peta Jalan Penelitian, Grup Riset, Mutu Penelitian, Sarana dan Prasarana Penelitian, dan Monev Penelitian. Jumlah Penelitian Dosen, Penelitian Bersama Mahasiswa dan Dosen, Jumlah Artikel Ilmiah Dosen, Perolehan HaKI, Peta Jalan Penelitian, Research Group, Jurnal dan E-Journal, Hasil Penelitian Untuk Pengembangan Bahan Ajar, Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian.  |
| 8  | Pengabdian kepada Masyarakat | Program Kerja PkM, Peta Jalan PkM, Grup PkM, Mutu PkM, Sarana dan Prasarana PkM, dan Monev PkM. Jumlah PkM Dosen, PkM Bersama Mahasiswa dan Dosen, Peta Jalan PkM, Hasil PkM Untuk Pengembangan Bahan Ajar, Monitoring dan Evaluasi Hasil PkM.   |
| 9  | Luaran dan Capaian           | Angka Efisiensi Edukasi, Persentase Kelulusan Tepat Waktu, Rata-Rata IPK lulusan, Rata-Rata Masa Studi Mahasiswa, Sertifikasi Kompetensi Lulusan, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), Pelacakan Lulusan, Masa Tunggu Lulusan Memperoleh Pekerjaan Pertama, Lulusan Bekerja Sesuai Bidang Keahlian, Partisipasi Alumni, dan Kepuasan Pengguna Lulusan.   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

## BAB 5 KEBIJAKAN MUTU DAN STANDAR MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA

### 5.1 KEBIJAKAN MUTU FTUP BERBASIS BAN-PT dan SPMI

FTUP merupakan bagian dari Universitas Pancasila, maka secara substansial arah Kebijakan Mutu FTUP sejalan dengan arah Kebijakan Mutu Universitas Pancasila, sehingga perumusan arah Kebijakan Mutu FTUP tidak bertentangan/bertolak belakang jika dilihat dari berbagai pandangan, dasar berpikir, keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis. Adapun Kebijakan Mutu FTUP berbasis BAN-PT dan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan di FTUP diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten, berahlak mulia, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki keunggulan.
2. FTUP mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan *stakeholder*.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) FTUP dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi Fakultas Teknik yang unggul.
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan FTUP hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada dosen (*Teacher oriented*) ke fokus pada Peserta didik (*student oriented*). Porsi pembelajaran yang berbasis kompetensi hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima dan dikembangkan dalam rangka percepatan FTUP menjadi fakultas teknik yang unggul.
6. Kebijakan mutu pendidikan ini harus dipahami oleh seluruh Sivitas Akademika, sehingga dapat memberikan sumbangsih terhadap pencapaiannya.
7. Peningkatan mutu pendidikan di FTUP didasarkan pada 5 (lima) pilar pokok kebijakan pengembangan proses pembelajaran Universitas Pancasila yaitu :
  - a. Materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan yang realistis, melatih identifikasi permasalahan dan strategi penyelesaian.
  - b. Integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya.
  - c. Perspektif internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada.
  - d. Dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi.
  - e. Berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreatifitas.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

8. Agar arah dan proses penyelenggaraan akademik di FTUP jelas dan terkendali, pimpinan fakultas menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan secara harmonis dan sinergis.
9. Klaster (Kelompok bidang ilmu) perlu diwujudkan untuk mawadahi bidang-bidang ilmu yang sejenis dalam upaya meningkatkan efisiensi, integrasi antar bidang ilmu, pengembangan ilmu dan nilai tawar universitas. Pengembangan klaster disesuaikan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. FTUP menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk berkembangnya kelompok pemikir (*think tank*).
11. Agar butir 1 sampai dengan 10 dapat tercapai, maka penyelenggaraan pengembangan akademik harus didukung oleh sistem ketatapamongan yang baik (*Good University Governance*)

## 5.2 STANDAR MUTU FTUP BERBASIS BAN-PT

### Standar 1: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pencapaian (VMTSS)

1. Ada bukti dokumen penyusunan VMTSS di tingkat Program Studi (PS) dan Fakultas / di Fakultas Teknik (FT) melibatkan semua pemangku kepentingan, dengan uraian VMTSS sangat jelas dan realistis, yang menunjukkan kekhasan Program Studi (PS) yang berisikan *scientific vision* dan relevan dengan perkembangan kebutuhan industri serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Adanya keterkaitan antara visi PS dengan institusi di tingkat fakultas dan universitas.
2. Ada bukti dokumen strategi pencapaian, sasaran, rentang waktu pencapaian yang mengacu kepada VMTSS PS, serta adanya dokumen program kerja PS yang terkait dengan renstra universitas maupun fakultas.
3. Ada bukti dokumen sosialisasi dan evaluasi tentang pencapaian VMTSS Program Studi dan FTUP oleh sivitas akademika & tenaga kependidikan.

### Standar 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

1. FTUP dan PS memiliki proses akademik yang terintegrasi dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, struktur organisasi, *jobdesk* & SOP lengkap yang menjamin terwujudnya visi melalui misi dengan menerapkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggungjawab dan adil .
2. FTUP dan PS memiliki dokumen pelaksanaan sistem kepemimpinan yang meliputi, kepemimpinan operasional, organisasional dan publik.
3. Pengelolaan FT dan PS yang efektif berdasarkan prinsip manajemen, yaitu: *Planning, Organizing, Staffing, Leading, Controlling*, dan *Budgeting*. Adanya program kerja yang mengacu pada renstra universitas dan program kerja universitas. Dokumen lainnya berupa pedoman akademik, kalender akademik dan evaluasi diri program studi (PS) dan FTUP.
4. Adanya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan pelaksanaan kegiatannya di PS dan FTUP di bidang akademik dan non akademik yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu,

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

ketersediaan dokumen mutu, terlaksananya siklus penjaminan mutu dan bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.

5. Adanya dokumen pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan, yang dilaksanakan secara berkala, dianalisis dan ditindaklanjuti hasil umpan balik untuk PS dan FTUP, yang berasal dari 4 unsur, yaitu: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara berkala.
6. Adanya dokumen upaya menjamin keberlanjutan PS dan FTUP yang meliputi: peningkatan animo mahasiswa, manajemen mutu, mutu lulusan, kerjasama, dan dana alternatif
7. Adanya dokumen kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam tiga tahun terakhir (MoU di universitas, MoA, realisasi kegiatan & monev di PS atau FTUP) sebanyak lebih dari 10 kerjasama.
8. Adanya dokumen kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam tiga tahun terakhir (MoU di universitas, MoA, realisasi kegiatan dan monev di PS atau FTUP) sebanyak lebih dari 5 kerjasama.

### Standar 3: Mahasiswa

1. Rasio mahasiswa ikut seleksi/daya tampung  $\geq 6$
2. Rasio mahasiswa baru registrasi/mahasiswa ikut seleksi  $\geq 95\%$  (atau 0,95 ?)
3. Rasio mahasiswa baru transfer/mahasiswa baru bukan transfer  $\geq 0,25$
4. IPK rata-rata mahasiswa selama 4 (empat) tahun  $\geq 3,20$ . Ada upaya PS meningkatkan IPK mahasiswa.
5. Adanya mahasiswa asing.
6. Bukti ada 5 layanan mahasiswa (bimbingan & konselling, bimbingan karir dan kewirausahaan, minat dan bakat, pembinaan softskill, beasiswa dan kesehatan). Ada upaya FT dan PS meningkatkan layanan untuk mahasiswa. Sehingga kualitas layanan kepada mahasiswa.  $\geq 3.5$  (skala 4)
7. Maksimum beban dosen dengan adanya PMB non reguler (jumlah sks)  $\leq 13$
8. Jumlah prestasi mahasiswa dalam 3 (tiga) tahun adalah tingkat lokal atau tingkat daerah  $\geq 6$ , Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional  $\geq 2$ , Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional  $\geq 1$ . Ada upaya PS meningkatkan program prestasi mahasiswa.
9. Prosentase kelulusan tepat waktu  $\geq 50\%$ . Ada upaya PS meningkatkan presentase lulusan tepat waktu
10. Prosentase mahasiswa *Drop Out* (DO) atau mengundurkan diri  $\leq 6\%$ . Ada upaya PS mengurangi prosentase mahasiswa DO.
11. Bukti ada 5 layanan mahasiswa (bimbingan & konselling, minat dan bakat, pembinaan softskill, beasiswa dan kesehatan). Ada upaya FT dan PS meningkatkan layanan untuk mahasiswa. Sehingga kualitas layanan kepada mahasiswa.  $\geq 3.5$  (skala 4)
12. Ada bukti upaya pelacakan lulusan secara berkala & bermutu serta tindak lanjut dari pelacakan lulusan berupa perbaikan pembelajaran, pengalangan dana, informasi kerja & jejaring serta kerjasama untuk pengembangan FT.
13. Pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni  $\geq 3,61$  (skala 4). Ada bukti PS melakukan evaluasi mutu lulusan dan tindak lanjut secara periodik.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

14. Profil masa tunggu kerja pertama (dalam bulan)  $\leq 3$  bulan. Ada upaya PS mempersingkat masa tunggu kerja lulusan
15. Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan.  $\geq 80\%$
16. Ada bukti partisipasi alumni dalam pengembangan akademik dana, fasilitas, informasi kerja, perbaikan PBM dalam Tridharma Perguruan Tinggi, dan jejaring
17. Ada bukti partisipasi alumni pengembangan non akademik dana, fasilitas, informasi kerja, Perbaikan PBM dalam Tridharma Perguruan Tinggi, dan jejaring
18. PS memiliki kelompok ilmiah mahasiswa memiliki program yang terstruktur dengan dukungan sumberdaya berupa dana, dosen pembimbing, sarana dan prasarana yang mencukupi.
19. PS memiliki program pengembangan profesi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja, melalui bekerjasama dengan asosiasi profesi, sesuai dengan BSNP.

#### Standar 4: Sumberdaya Manusia

1. Adanya pedoman tertulis di UP/FTUP tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
2. Adanya dokumen sistem monev kinerja dosen & tenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten & ditindaklanjuti
3. Adanya bukti tentang kinerja dosen dalam pendidikan, penelitian & PkM dan hasilnya di evaluasi & ditingkatkan
4. Dosen berpendidikan S2 & S3  $\geq 90\%$
5. Dosen berpendidikan S3 (%)  $\geq 40\%$
6. Dosen Guru Besar & Lektor Kepala  $\geq 50\%$
7. Dosen memiliki sertifikasi pendidik profesional  $\geq 40\%$
8. Rasio dosen/mahasiswa Kelompok Keilmuan IPA (RDM)  $17 < RDM < 23$
9. Beban kerja dosen RFTE  $11 < RFTE \leq 13$  sks
10. Kesesuaian keahlian dosen tetap dengan matakuliah  $\geq 100\%$
11. Prosentase Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan  $\geq 95\%$
12. Rasio dosen tidak tetap /dosen tetap  $\leq 10\%$
13. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan matakuliah  $\geq 100\%$
14. Prosentase Kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan  $\geq 95\%$
15. Jumlah tenaga ahli/pakar/praktisi sebagai pembicara/dosen tamu per tahun  $\geq 12$
16. Peningkatan dosen tetap melalui studi lanjut S3 dalam 3(tiga) tahun terakhir  $\geq 4$
17. Jumlah kegiatan dosen tetap dalam seminar/lokakarya/penataran workhsoop /pagelaran /pameran sesuai bidang keahlian (SP) per tahun  $> 3$
18. Jumlah Prestasi dosen mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik tingkat nasional/internasional selama 3 (tiga) tahun terakhir, untuk internasional  $\geq 1$ , nasional  $\geq 3$  dan tingkat lokal  $\geq 6$
19. Prosentase Dosen tetap yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang kelmuan tingkat internasional  $\geq 30\%$
20. Jumlah Pustakawan sesuai kualifikasi pendidikan  $\geq 4$
21. Jumlah tenaga laboran, teknisi, analis, operator dan programer, yang sesuai kebutuhan dan mempunyai kinerja yang sangat baik.
22. Jumlah pendidikan Tenaga Kependidikan  $\geq 4$ , dan ada upaya pengembangan Tenaga Kependidikan, pemberian kesempatan belajar/pelatihan, fasilitas dan jenjang karir

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

23. Ada dokumen program pengembangan SDM, realisasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut, ditunjang dengan pendanaan yang mencukupi.
24. Prosentase dosen tetap yang sudah menerapkan metode pembelajaran SCL (*Problem Based Learning* dan *Project Based Learning*) sebesar 100 %.
25. Prosentase Dosen tetap yang memiliki TOEFL di atas 500 sebesar 100%
26. Prosentase Dosen tetap memiliki sertifikasi profesi sesuai bidang keahlian  $\geq 50\%$
27. Prosentase Dosen tetap yang memiliki bahan ajar berisikan hasil penelitian, PkM dan pengembangan IPTEKS dengan dukungan multimedia sebesar 100%.
28. Prosentase dosen tetap yang proposal penelitian di biyai Kemenristek Dikti maupun instansi lainnya, sebanyak 100%.
29. Prosentase dosen tetap yang proposal PkM dibiayai Kemenristek Dikti maupun instansi lainnya, sebanyak 100%.
30. Prosentase Dosen yang memiliki sertifikat pelatihan *softskill* dosen sebesar 100%.
31. Prosentase Dosen yang menulis di jurnal nasional / internasional sebesar 100% per tahun.

#### **Standar 5: Tata Kelola Keuangan, Sarana dan Prasarana**

1. Ada bukti keterlibatan program studi (PS) dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana secara otonom.
2. Dana operasional mahasiswa yang dialokasi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah (DOM)  $\geq 18$  juta/tahun
3. Dana penelitian untuk dosen tetap  $\geq 3$  juta/tahun,
4. Dana pengabdian kepada masyarakat untuk dosen tetap  $\geq 1.5$  juta/tahun
5. Dana untuk mendukung peningkatan prestasi mahasiswa  $\geq 6$  juta/tahun
6. Dokumen penetapan biaya pendidikan untuk tingkat program studi meliputi biaya operasional dan investasi dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan, kinerja penelitian dan PkM
7. Sistem tata kelola keuangan mengacu pada *Activity Based Costing*
8. Dana kinerja dosen untuk kegiatan pembelajaran, riset dan PkM terintegrasi serta implementasi MBKM  $\geq 6$  juta / tahun.
9. Skor luas ruang kerja setiap dosen  $\geq 4$  m<sup>2</sup>.
10. PS memiliki prasarana sendiri berupa kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, termasuk ruang dosen yang dipergunakan untuk mendukung proses pembelajaran.
11. FT memiliki prasarana lain yang menunjang, misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, dan poliklinik.
12. Skor jumlah bahan pustaka berupa buku teks/e-book (Jumlah judul/100).
13. Skor jumlah bahan pustaka berupa disertasi/tesis/skripsi/tugasakhir (Jumlah judul/50).
14. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti  $\geq 3$  judul dengan nomor lengkap.
15. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional  $\geq 2$  judul dengan nomor lengkap.
16. Jumlah Bahan pustaka berupa prosiding seminar nasional internasional dalam tiga tahun terakhir  $\geq 9$ .
17. Jumlah Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya  $\geq 10$ .

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

18. Adanya kebijakan bagi dosen dan mahasiswa agar mudah mengakses dan mendayagunakan tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi.
19. Adanya ketersediaan sistem informasi akademik dan *e-learning* dan fasilitas berupa *hardware*, *software*, akses internet yang memadai dan kontinyu, serta perpustakaan, yang digunakan FTUP dan PS dalam proses pembelajaran.
20. Tersedianya fasilitas untuk mengakses data dan informasi dalam sistem informasi yang dimiliki PS dan FT melalui WAN, secara *on-line* dan *real time*.
21. Ruang kelas dilengkapi oleh komputer, jaringan internet 1.2 Mbps, stop kontak, LCD serta *remote*, Layar, *Whiteboard*, Meja, Bangku, AC yang memadai dan pencahayaan yang cukup terang.
22. Ruang laboratorium dilengkapi alat praktek yang terawat, nyaman, dan adanya alat keselamatan kerja
23. Perpustakaan ada ruang diskusi yang nyaman, komputer, LCD dan akses internet yang cepat  $\geq 2$
24. Ruang kerja dosen minimal 4 m<sup>2</sup>, nyaman, dilengkapi komputer, meja, bangku, lemari, akses internet yang cepat dan printer, serta sirkulasi udara yang baik.
25. Ruang kerja untuk kependidikan nyaman, dilengkapi komputer, meja, bangku, lemari dan printer, serta sirkulasi udara yang baik.
26. Bangunan dilengkapi dengan alat transportasi gedung yang sesuai, alat keselamatan kerja, pemadam kebakaran dan jalur evakuasi serta fasilitas kebersihan dan prosedur untuk *new normal*
27. Dokumen manajemen perawatan aset lengkap dan mengacu pada preventif *maintenance*

#### **Standar 6: Pendidikan : Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik**

1. PS menetapkan profil lulusan dan kompetensi lulusan berdasarkan kompetensi utama, pendukung dan lain-lain sesuai dengan jenjang KKNI.
2. Kompetensi lulusan berorientasi dan kesesuaian dengan visi dan misi PS
3. Kesesuaian matakuliah dengan standar kompetensi, dan matakuliah berisikan bahan kajian/materi ajar yang berorientasi ke masa depan.
4. Kesesuaian Mata kuliah yang digunakan untuk Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dengan kesepakatan kerjasama MBKM antar program studi di Perguruan Tinggi yang sama maupun berbeda.
5. Prosentase matakuliah yang nilai akhirnya memberikan bobot di atas 20% pada tugas-tugas berupa pekerjaan rumah dan makalah  $\geq 50\%$
6. Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi silabus dan RPS  $\geq 95\%$
7. Jumlah sks matakuliah pilihan  $\geq 9$  sks, dan jumlah sks matakuliah pilihan yang disediakan oleh PS  $\geq 2x$  jumlah sks tersebut.
8. Semua praktikum memiliki modul dengan demonstrasi di laboratorium.
9. Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 5 tahun dilakukan secara mandiri melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal (ada SOP, SK tim dan dokumen pendukung)
10. Penyesuaian kurikulum dengan mempertimbangkan IPTEKS dan pemangku kepentingan (usulan dari dosen, alumni dan pengguna lulusan dan perkembangan IPTEKS) serta Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

11. FTUP dan PS memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan setiap semester, dengan aspek monitoring berupa kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, dan kesesuaian materi kuliah dengan RPS.
12. FTUP memiliki dokumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan, untuk selanjutnya dilakukan analisis dan tindak lanjut.
13. FTUP dan PS memiliki mekanisme penyusunan materi perkuliahan mengikuti panduan akademik.
14. Mutu soal ujian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan mengacu kepada jenjang KKNI.
15. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik per semester (RMPA)  $\leq 20$ . Pelaksanaan kegiatan pembimbingan dilakukan oleh seluruh PA dengan baik sesuai dengan panduan. Jumlah rata-rata pertemuan antara dosen pembimbing akademik dan mahasiswa dalam satu semester  $\geq 3$ . Ada laporan efektivitas kegiatan bimbingan akademik setiap tahun
16. PS memiliki panduan tertulis Tugas Akhir/Skripsi/Tesis, yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten,
17. Jumlah dosen membimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis, setiap semester  $\leq 4-6$  mahasiswa
18. Jumlah rata-rata pertemuan atau pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir /skripsi/Tesis,  $\geq 8$  pertemuan.
19. Persyaratan dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi minimal S2 atau/dengan kepangkatan akademik lektor, dan untuk Tesis minimal S3 atau/dengan kepangkatan akademik lektor kepala.
20. Rata-rata waktu penyelesaian penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis  $\leq 6$  bulan.
21. Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir berkaitan dengan materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, cara-cara evaluasi ada 4 (empat) upaya perbaikan PBM.
22. Ada kebijakan lengkap tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, dan dilakukan secara konsisten, ada buktinya serta dampak kegiatan.
23. Ada dukungan prasarana, sarana dan dana yang memadai untuk kegiatan peningkatan suasana akademik
24. Adanya interaksi dosen dan mahasiswa berupa kegiatan akademik di luar perkuliahan berupa, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, disertai foto dan jadwal.
25. Adanya interaksi dosen dan mahasiswa berupa kegiatan kelompok ilmiah mahasiswa, studi kunjungan, PkM, Penelitian dan sebagainya
26. Adanya kegiatan pengembangan perilaku kecendekiawanan berupa kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan masalah ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan.
27. Adanya dokumen pengembangan kurikulum yang mengacu pada KKN dan SNPT serta MBKM.
28. Prosentase bahan ajar yang berisikan hasil riset, PkM, kajian pengembangan IPTEK dan identifikasi kebutuhan industri sesuai dengan bidang keilmuan sebesar 100%.
29. Prosentase bahan ajar dosen yang menggunakan *e-learning* dan multimedia  $\geq 75$  %.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

30. Nilai rata-rata evaluasi dosen oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran skala 1-4  $\geq$  3.5.
31. Prosentase matakuliah yang menerapkan metode pembelajaran SCL berbasis *Problem Based Learning*, *Project Based Learning* dan *Research Based Learning*  $>$  75 %.

### Standar 7: Penelitian

1. Nilai kasar jumlah penelitian dosen tetap sesuai bidang keahlian selama tiga tahun terakhir  $\geq$  3
2. Prosentase mahasiswa dengan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis, mengikuti agenda penelitian dosen  $>$  25%
3. Nilai kasar jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap sesuai bidang keahliannya sama dengan PS, selama tiga tahun  $\geq$  6,
4. Karya-karya PS dan FTUP, yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir  $\geq$  2 HaKi/paten
5. PS dan FTUP, memiliki peta jalan penelitian (*roadmap*) yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan
6. PS memiliki *research group* dan terlibat di pusat kajian yang berada di FTUP, sesuai dengan peminatan dan melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dan praktisi industri dengan mengacu pada peta jalan penelitian.
7. FTUP atau PS memiliki jurnal dan e-journal yang menerbitkan hasil penelitian dosen dan mahasiswa
8. Prosentase penelitian dosen yang dimanfaatkan untuk memutakhirkan bahan ajar  $\geq$  75%.
9. Jumlah penelitian dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat per tahun  $\geq$  2.
10. Ada dokumen evaluasi dan monitoring hasil kegiatan penelitian oleh PS.

### Standar 8: Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Nilai kasar jumlah PkM dosen tetap sesuai bidang keahlian selama tiga tahun terakhir  $\geq$  1
2. Ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa terlibat penuh dan diberikan tanggungjawab.
3. FTUP dan PS memiliki peta jalan (*roadmap*) PkM yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
4. Prosentase PkM dosen yang dimanfaatkan untuk memutakhirkan bahan ajar/tahun sebesar 100%.
5. Jumlah kegiatan PkM dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat pertahun  $\geq$  2 kegiatan.
6. Ada dokumen evaluasi dan monitoring hasil kegiatan PkM oleh PS.

### Standar 9: Luaran dan Capaian Tridharma

1. Ada bukti analisis pemenuhan CPL yang diukur setiap tahun dalam tiga tahun terakhir.
2. IPK rata-rata mahasiswa selama 4 (empat) tahun  $\geq$  3,20. Ada upaya PS meningkatkan IPK mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

3. Jumlah prestasi mahasiswa dalam 3 (tiga) tahun adalah tingkat lokal atau tingkat daerah  $\geq 6$ , Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional  $\geq 2$ , Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional  $\geq 1$ . Ada upaya PS meningkatkan program prestasi mahasiswa.
4. Prosentase kelulusan tepat waktu  $\geq 50\%$ . Ada upaya PS meningkatkan presentase lulusan tepat waktu
5. Prosentase mahasiswa Drop Out (DO) atau mengundurkan diri  $\leq 6\%$ . Ada upaya PS mengurangi prosentase mahasiswa DO.
6. Ada bukti upaya pelacakan lulusan secara berkala & bermutu serta tindak lanjut dari pelacakan lulusan berupa perbaikan pembelajaran, pengalangan dana, informasi kerja & jejaring serta kerjasama untuk pengembangan FT.
7. Pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni  $\geq 3,61$  (skala 4). Ada bukti PS melakukan evaluasi mutu lulusan dan tindak lanjut secara periodik.
8. Profil masa tunggu kerja pertama (dalam bulan)  $\leq 3$  bulan. Ada upaya PS mempersingkat masa tunggu kerja lulusan
9. Profil kesesuaian bidang kerja dengan pendidikan di program studi.
10. Publikasi ilmiah mahasiswa, baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dengan dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang PS.
11. Ada artikel ilmiah mahasiswa, baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dengan dosen tetap, yang disitasi.
12. Ada produk/jasa karya mahasiswa, baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dengan dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat.
13. Ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dengan dosen tetap.

### 5.3 PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN PENCAPAIAN

Adapun Strategis dan Sasaran Pencapaian untuk melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Berdasarkan SNPT, adalah berdasarkan Renstra FTUP 2020-2024, yaitu :

#### 1. Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan

##### a. Kebijakan Strategis

| Acuan  | Indikator   |
|--|---|
| 1. Sasaran strategis yang harus dicapai (Standar Penilaian Akreditasi BAN-PT dan SN-DIKTI) | a. Meningkatkan IPK rata-rata lulusan D3 dan S1 $\geq 3.25$ , Profesi $\geq 3.50$ , S2 dan S3 $\geq 3.50$ , paling lambat Tahun 2023              |
|  | b. Mempersingkat lama studi (tahun) D3 $\leq 3.50$ , S1 $\leq 4.50$ , Profesi $\leq 1$ S2 $\leq 2.50$ , S3 $\leq 3.50$ , paling lambat Tahun 2023 |
|  | c. Meningkatkan lulusan tepat waktu semua program studi $\geq 50\%$ paling lambat Tahun 2023  |
|  | d. Meningkatkan Evaluasi Mutu Lulusan oleh Pengguna lulusan skala (1-4). EMLP $\geq 3.61$ paling lambat Tahun 2023                                |
|  | e. Meningkatkan Kepuasan Mahasiswa dalam Pembelajaran skala (1-4), TKMP $\geq 3.25$ , paling lambat Tahun 2023                                    |
|  | f. Meningkatkan Tingkat Kerberhasilan Studi, TKS $\geq 85\%$ pada Tahun 2023  |
|  | g. Waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama sesuai dengan bidang keahlian untuk D3 $\leq 3$ bulan dan S1 $\leq 6$ bulan pada Tahun 2023          |
|  | h. Meningkatkan Tingkat Kesesuaian Bidang Pekerjaan dengan Bidang Keahlian Lulusan (KPBK) $\geq 80\%$ pada Tahun 2023                             |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

| Acuan               | Indikator   |
|---------------------|---|
| 2. Peraturan Rektor | a. SK Rektor Nomor: 2274/PER.R/UP/VI/2015 Tentang Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum   |
|                     | b. SK Rektor Nomor: 1375/KEP.R/UP/II/2014 Tentang Pembelajaran di Universitas Pancasila   |
|                     | c. Peraturan Rektor 721/KEP.R/UP/I/2014 Tentang Sistem Pengendalian Mutu pembelajaran   |
|                     | d. SK Rektor Nomor: 1275/KEP.R/UP/VII/2012 Tentang Bimbingan Akademik   |
|                     | e. SK Rektor Nomor: 3235/KEP.R/LSP/UP/X/2015 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak ke-1 (LSP Universitas Pancasila)                         |
|                     | f. SK SK Rektor Nomor: 3147/KEP.R/UP/IX/2018 tentang Pembentukan Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Layanan Karir Mahasiswa (PPKLM) Universitas Pancasila |
|                     | g. SK Rektor Nomor: 1211/Kep.R/UP/VII/2014 tentang Tata Kelola Lembaga Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila  |

### b. Program Kerja dan Indikator Keberhasilan

| No | Program Kerja  | Indikator keberhasilan   | Standard |      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|
|    |  |  | UP       | FTUP |      |      |      |      |      |
| 1  | Pengembangan Kurikulum mengacu Outcome Based Education, SN-DIKTI dan Merdeka Belajar | Prodi yang menerapkan kurikulum mengacu pada OBE, SN-DIKTI dan Merdeka Belajar (%)                         | 100      | 100  | 50   | 75   | 100  | 100  | 100  |
| 2  | Penerapan Pembelajaran SCL berorientasi nilai-nilai luhur Pancasila                  | Persentase matakuliah yang menerapkan pembelajaran SCL berorientasi nilai-nilai luhur Pancasila /Prodi (%) | ≥75      | 100  | 25   | 50   | 75   | 85   | 100  |
| 3  | Penerapan pembelajaran Blended Learning  | Persentase matakuliah yang menerapkan pembelajaran Blended Learning /prodi (%)                             | ≥75      | 100  | 25   | 50   | 75   | 85   | 100  |
| 4  | Peningkatan layanan bimbingan akademik   | Persentase dosen yang melakukan pembimbing akademik ≥ 4 pertemuan/ semester/prodi (%)                      | 100      | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 5  | Penerapan pembelajaran terintegrasi penelitian dan PkM                               | Persentase matakuliah inti prodi yang menerapkan pembelajaran terintegrasi penelitian dan PkM (%)          | ≥50      | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 6  | Peningkatan layanan bimbingan tugas akhir/tesis/ disertasi                           | Persentase Dosen yang melakukan pembimbingan TA ≥ 8 pertemuan/semester/prodi (%)                           | 100      | 100  | 50   | 75   | 100  | 100  | 100  |
| 7  | Penerapan sistem penilaian pembelajaran sesuai SN-DIKTI                              | Persentase dosen yang menerapkan penilaian pembelajaran SN-DIKTI setiap prodi (%)                          | ≥75      | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

| No | Program Kerja  | Indikator keberhasilan   | Standard |      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|
|    |  |  | UP       | FTUP |      |      |      |      |      |
| 8  | Pemutahiran bahan ajar oleh Dosen  | Persentase dosen tetap yang mutahirkan modul bahan ajar sesuai perkembangan IPTEKS, kebutuhan industri dan masyarakat/prodi (%)          | ≥75      | 100  | 50   | 75   | 100  | 100  | 100  |
| 9  | Peningkatan mutu soal ujian sesuai capaian pembelajaran matakuliah               | Persentase matakuliah yang mutu soal ujian sesuai dengan capaian pembelajaran matakuliah/prodi (%)                                       | 100      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 10 | Peningkatan kemampuan dosen mengajar   | Persentase dosen tetap yang lulus dalam program AA/Pekerti (%)   | ≥75      | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 11 | Peningkatan mutu layanan ketersediaan bahan pustaka                              | Ketersediaan koleksi buku/e-book /e-juurnal/akses sumber pembelajaran yang dibutuhkan prodi (%)  | 100      | 100  | 50   | 75   | 100  | 100  | 100  |
| 12 | Peningkatan layanan perkuliahan  | Persentase prodi yang menampilkan kalender akademik dan jadwal perkuliahan dan praktikum di website prodi (%)                            | 100      | 100  | 75   | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    |  | Persentase prodi yang menyediakan pedoman akademik PS di website sehingga mudah diakses (%)  | 100      | 100  | 75   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 13 | Pelaksanaan kegiatan dosen tamu/pakar/tenaga ahli sesuai bidang keahlian profesi | Persentase prodi yang menyelenggarakan kuliah umum mengundang dosen tamu/tenaga ahli/pakar sesuai bidang keilmuan ≥ 2 orang/pertahun (%) | 100      | 100  | 75   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 14 | Pelaksanaan kegiatan bimbingan karir sesuai bidang keahlian prodi                | Persentase prodi yang menyelenggarakan seminar tentang karir dengan menghadirkan alumni ≥ 4 kali/pertahun (%)                            | 100      | 100  | 75   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 15 | Pelaksanaan Pembelajaran jarak Jauh (PJJ)  | Jumlah Program Studi yang menyelenggarakan PJJ   | 10       | 100  | 75   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 16 | Pengembangan SIAK terintegrasi   | Capaian kinerja SIAK terintegrasi (%)  | 100      | 100  | 75   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 17 | Pengembangan Learning Management System (LMS)                                    | Capaian kinerja pengembangan LMS (%)   | 100      | 100  | 75   | 100  | 100  | 100  | 100  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

| No | Program Kerja                  | Indikator keberhasilan  | Standard  |      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|
|    |                                |   | UP        | FTUP |      |      |      |      |      |
| 18 | Peningkatan daya saing lulusan | Persentase lulusan D3 dan S1 yang memperoleh sertifikasi kompetensi LSP-BNSP/tahun (%)  | 100       | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
|    |                                | Persentase mahasiswa D3 /S1/profesi yang memiliki TOEFL $\geq$ 425 (%)  | $\geq$ 75 | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
|    |                                | Persentase mahasiswa S2 yang memiliki TOEFL $\geq$ 475 (%)  | $\geq$ 75 | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
|    |                                | Persentase S3 yang memiliki TOEFL $\geq$ 500 (%)  | $\geq$ 75 | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
|    |                                | Lulusan yang memiliki tingkat pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila dengan nilai Baik (%)   | $\geq$ 75 | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
|    |                                | Ketersediaan dokumen tindaklanjut hasil evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan yang dilakukan prodi setiap tahun (%)             | 100       | 100  | 75   | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    |                                | Ketersediaan dokumen tindaklanjut hasil tracer study yang dilakukan prodi setiap tahun (%)  | 100       | 100  | 75   | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    |                                | Ketersediaan dokumen tindaklanjut survei kepuasan proses belajar mengajar mahasiswa dan lulusan yang dilakukan prodi setiap tahun (%) | 100       | 100  | 75   | 100  | 100  | 100  | 100  |

## 2. Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

### a. Kebijakan Strategis

| Acuan  | Indikator  |
|--|--|
| 1. Sasaran strategis yang harus dicapai (Standar Penilaian Akreditasi BAN-PT dan SN-DIKTI) | a. Persentase jumlah publikasi ilmiah dosen tetap universitas di jurnal internasional bereputasi dibandingkan dengan jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir: RI $\geq$ 10%, paling lambat tahun 2022  |
|  | b. Persentase jumlah publikasi ilmiah dosen tetap universitas di seminar/media masa internasional dibandingkan dengan jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir: RI $\geq$ 10%, paling lambat tahun 2022 |
|  | c. Persentase jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap universitas dibandingkan dengan jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir adalah: RS $\geq$ 0,5 paling lambat tahun 2022                           |
|  | d. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir: RLP $\geq$ 1 paling lambat tahun 2022  |
|  | e. Kualifikasi penelitian Universitas Pancasila berada pada Klaster Mandiri  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

| Acuan               | Indikator   |
|---------------------|---|
| 2. Peraturan Rektor | f. Kualifikasi PkM Universitas Pancasila berada pada Klaster Unggul paling lambat tahun 2023                      |
|                     | g. Jumlah mitra Industri Kecil Menengah 20 IKM paling lambat tahun 2023   |
|                     | h. Jumlah Desa Binaan ada 10 Desa Binaan paling lambat tahun 2023   |
|                     | a. SK Rektor No. 2264/KEP.R/UP/VII/2014 Tentang Rencana Induk Penelitian  |
|                     | b. SK Rektor No.3856/KEP.R/UP/I/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |

### b. Program Kerja dan Indikator Keberhasilan

| No | Program Kerja  | Indikator keberhasilan  | Standard |      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|---|----------|------|------|------|------|------|------|
|    |  |   | UP       | FTUP |      |      |      |      |      |
| 1  | Pemberdayaan Pusat Kajian  | Jumlah pusat kajian yang memiliki penelitian unggulan   | 8        | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 2  | Pemberdayaan Kelompok Riset  | Jumlah Kelompok Riset memiliki penelitian unggul  | 27       | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    |
| 3  | Peningkatan penelitian TA mengacu RIP UP dan Roadmap FTUP                                      | Persentase penelitian TA mengacu RIP UP dan Roadmap FT (%)  | ≥50      | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 4  | Peningkatan penelitian mengacu Rencana Induk Penelitian  | Persentase penelitian hibah internal dibanding jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir (%)         | ≥50      | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 5  | Peningkatan penelitian hibah Ristek Brin   | Persentase penelitian hibah Ristek Brin dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir (%)   | ≥25      | ≥ 25 | 5    | 10   | 15   | 25   | 25   |
| 6  | Peningkatan penelitian hibah di luar Kemendiknas /Kementrian lain                              | Persentase penelitian hibah eksternal dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir (%)     | ≥15      | ≥ 50 | 5    | 10   | 15   | 25   | 50   |
| 7  | Peningkatan penelitian hibah luar negeri   | Presentase penelitian internasional terhadap jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir (%)                  | ≥10      | ≥ 25 | 5    | 10   | 15   | 25   | 25   |
| 8  | Peningkatan jumlah publikasi dosen dan mahasiswa di jurnal nasional/lokal                      | Persentase publikasi artikel ilmiah nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir (%)               | ≥50      | 50   | 25   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 9  | Peningkatan jumlah publikasi dosen dan mahasiswa di jurnal terakreditasi nasional (DIKTI/LIPI) | Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir (%) | ≥30      | 50   | 25   | 50   | 50   | 50   | 50   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

| No | Program Kerja  | Indikator keberhasilan   | Standard |      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|
|    |  |  | UP       | FTUP |      |      |      |      |      |
| 10 | Peningkatan jumlah publikasi dosen di jurnal terakreditasi internasional               | Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi internasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir (%) *)                  | ≥10      | ≥ 25 | 5    | 10   | 15   | 25   | 25   |
| 11 | Peningkatan jumlah publikasi dosen mahasiswa di seminar/ media massa internasional     | Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa internasional dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir (%) | ≥10      | ≥ 25 | 5    | 10   | 15   | 25   | 25   |
| 12 | Peningkatan jumlah publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa nasional           | Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa nasional dibandingkan dosen tetap 3 tahun terakhir (%)             | ≥30      | 50   | 25   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 13 | Peningkatan jumlah buku ajar yang diterbitkan UP Press                                 | Persentase buku yang diterbitkan dibandingkan dosen tetap 3 tahun terakhir (%)   | ≥20      | 50   | 25   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 14 | Peningkatan jumlah buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit nasional                   | Persentase buku yang diterbitkan dibandingkan dosen tetap 3 tahun terakhir (%)   | ≥10      | ≥ 25 | 5    | 10   | 15   | 25   | 25   |
| 15 | Peningkatan jumlah buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit internasional/book chapter | Persentase buku yang diterbitkan internasional dibandingkan dosen tetap untuk 3 tahun terakhir (%)                             | ≥ 2      | ≥ 2  | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    |
| 16 | Peningkatan jumlah Paten   | Persentase paten dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir  | ≥ 5      | ≥ 5  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|    |  | Jumlah paten dosen selama 3 tahun terakhir   | ≥ 5      | ≥ 5  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 17 | Peningkatan jumlah HAKI  | Persentase HAKI dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir   | ≥15      | ≥ 15 | 3    | 5    | 7    | 10   | 15   |
| 18 | Peningkatan jumlah dosen yang ikut PkM/KKN   | Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat PkM dibandingkan total dosen 3 tahun terakhir (%)                                  | ≥75      | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 19 | Peningkatan PkM Pembiayaan Kemenristek Brin  | Persentase jumlah PkM pembiayaan Kemenristek Brin terhadap dosen tetap selama 3 tahun (%)                                      | ≥10      | ≥ 25 | 5    | 10   | 15   | 25   | 25   |
| 20 | Jumlah Pembiayaan Institusi dalam negeri di luar Kemmenristek dikti                    | Persentase jumlah PkM pembiayaan non Kemenristek terhadap dosen tetap 3 tahun (%)  | ≥ 6      | ≥ 15 | 3    | 5    | 7    | 10   | 15   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

| No | Program Kerja   | Indikator keberhasilan  | Standard |      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|---|----------|------|------|------|------|------|------|
|    |   |   | UP       | FTUP |      |      |      |      |      |
| 21 | Jumlah Pembiayaan Institusi luar negeri                   | Persentase jumlah PkM pembiayaan non Kemenristek Brin terhadap dosen tetap selama 3 tahun (%) | ≥ 2      | ≥ 2  | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    |
| 22 | Jumlah penelitian & PkM yang dimanfaatkan oleh pemerintah | Jumlah penelitian & PkM yang dilakukan fakultas/prodi dimanfaatkan Pemerintah/tahun           | ≥ 1      | ≥ 2  | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    |
| 23 | Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan oleh IKM              | Jumlah penelitian & PkM yang dilakukan fakultas/prodi dimanfaatkan IKM /tahun                 | ≥ 1      | ≥ 2  | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    |
| 24 | Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat            | Jumlah penelitian & PkM yang dilakukan fakultas/prodi dimanfaatkan masyarakat/tahun           | ≥ 1      | ≥ 2  | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    |
| 25 | Peningkatan mutu akreditasi jurnal terakreditasi DIK      | Jumlah jurnal yang terakreditasi dikti  | ≥15      | ≥ 15 | 3    | 5    | 7    | 10   | 15   |

### 3. Peningkatan Prestasi Akademik dan non Akademik Mahasiswa

#### a. Kebijakan Strategis

| Acuan  | Indikator   |
|--|---|
| 1. Sasaran strategis yang harus dicapai (Standar Penilaian Akreditasi BAN-PT dan SN-DIKTI) | a. Prestasi mahasiswa di bidang akademik pada tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir: RI ≥ 0,05%  |
|  | b. Prestasi mahasiswa di bidang non akademik pada tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir: RI ≥ 0,1%   |
|  | c. Waktu tunggu lulusan program utama untuk mendapatkan pekerjaan pertama: WT ≤ 6 bulan   |
|  | d. Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapat pekerjaan pertama dalam tiga tahun terakhir: PBS ≥ 80%   |
|  | e. Persentase lulusan yang bekerja di perusahaan multinasional/internasional: RI ≥ 5%   |
|  | f. Kelompok Ilmiah Mahasiswa yang berprestasi ≥ 7 kelompok  |
|  | g. Unit Kerja Mahasiswa ≥ 15 Unit Kerja   |
| 2. Peraturan Rektor  | a. SK Rektor No.1567/KEP- R/UP/VIII/2013 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pelayanan Kemahasiswaan serta  |
|  | b. SK No.1612/KEP-R/UP/VIII/2013 Tentang Sistem Kelembagaan Mahasiswa dan Alumni Universitas Pancasila yang memfasilitasi Pembina.  |
|  | c. SK Rektor No.3009/KEP.R/UP/VIII/2018 Tentang pemberian penghargaan bagi mahasiswa di lingkungan universitas Pancasila yang memiliki prestasi di bidang IPTEKS, seni budaya, dan olahraga |
|  | d. SK Rektor No.3265/SKEP.R/UP/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 Tentang pembentukan CEDC Universitas Pancasila   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

### b. Program Kerja dan Indikator Keberhasilan

| No | Program Kerja  | Indikator keberhasilan   | Standard |      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|
|    |  |  | UP       | FTUP |      |      |      |      |      |
| 1  | Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa                                   | Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa/tahun (%)  | 100      | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 2  | Peningkatan jumlah kelompok ilmiah mahasiswa                                     | Jumlah kelompok ilmiah mahasiswa (%)   | 100      | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 3  | Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa bidang akademik tingkat internasional      | Jumlah prestasi atau penghargaan tingkat internasional dibandingkan total mahasiswa aktif selama 3 tahun terakhir (%)  | 5%       | 5%   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 4  | Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa bidang akademik tingkat nasional           | Jumlah prestasi atau penghargaan tingkat nasional dibandingkan total mahasiswa aktif selama 3 tahun terakhir (%)       | 10%      | 10%  | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   |
| 5  | Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa bidang akademik tingkat lokal/provinsi     | Jumlah prestasi atau penghargaan tingkat lokal/provinsi dibandingkan total mahasiswa aktif selama 3 tahun terakhir (%) | 2%       | 5%   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 6  | Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa bidang non akademik tingkat internasional  | Jumlah prestasi atau penghargaan tingkat internasional dibandingkan total mahasiswa aktif selama 3 tahun terakhir (%)  | 5%       | 5%   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 7  | Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa bidang non akademik tingkat nasional       | Jumlah prestasi atau penghargaan tingkat nasional dibandingkan total mahasiswa aktif selama 3 tahun terakhir (%)       | 10%      | 10%  | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   |
| 8  | Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa bidang non akademik tingkat lokal/provinsi | Jumlah prestasi atau penghargaan tingkat lokal/provinsi dibandingkan total mahasiswa aktif selama 3 tahun terakhir (%) | 20%      | 20%  | 4    | 8    | 12   | 16   | 20   |
| 9  | Peningkatan persentase mahasiswa S1 yang memperoleh pekerjaan ≤ 6 bulan          | Lulusan yang memperoleh pekerjaan ≤ 6 bulan/tahun (%)  | 80%      | 100% | 20   | 40   | 60   | 80   | 100  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

| No | Program Kerja   | Indikator keberhasilan  | Standard |      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|---|----------|------|------|------|------|------|------|
|    |   |   | UP       | FTUP |      |      |      |      |      |
| 10 | Peningkatan persentase mahasiswa D3 yang memperoleh pekerjaan ≤ 3 bulan                 | Lulusan yang memperoleh pekerjaan ≤ 3 bulan/tahun (%)                       | 80%      | 100% | 20   | 40   | 60   | 80   | 100  |
| 11 | Peningkatan jumlah wirausaha baru berbasis IPTEKS                                       | Lulusan yang membuka usaha baru/tahun                                       | 20%      | 20%  | 4    | 8    | 12   | 16   | 20   |
| 12 | Peningkatan persentase lulusan yang diterima di perusahaan multinasional/ internasional | Lulusan yang bekerja diperusahaan multinasional selama 3 tahun terakhir (%) | 5%       | 5%   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 13 | Peningkatan jumlah mahasiswa magang di Industri   | Mahasiswa magang di Industri/ tahun   | 80%      | 100% | 20   | 40   | 60   | 80   | 100  |
| 14 | Peningkatan kegiatan tracer study   | Lulusan yang dilacak pada tracer study/pertahun (%)                         | ≥30      | 50%  | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   |

#### 4. Peningkatan kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri

##### a. Kebijakan Strategis

| Acuan  | Indikator  |
|--|--|
| 1. Sasaran strategis yang harus dicapai (Standar Penilaian Akreditasi BAN-PT dan SN-DIKTI) | a. Rasio antara jumlah kerja sama Tridharma perguruan tinggi (meliputi bidang pendidikan, penelitian dan PkM) di tingkat internasional dengan jumlah seluruh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir adalah: $RI \geq 0,02$ |
|  | b. Peningkatan jumlah pendaftar 10 % pertahun  |
|  | c. Peningkatan jumlah mahasiswa baru 5 %   |
| 2. Peraturan Rektor  | a. Peraturan Rektor No.3172/PER.R/R/UP/XI/2012 Tentang pedoman kerja sama Universitas Pancasila dengan pihak mitra di luar universitas Pancasila Pasal 9   |
|  | b. SK Rektor No.13/KEP.R/UP/II/2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru  |

##### b. Program Kerja dan Indikator Keberhasilan

| No | Program Kerja  | Indikator keberhasilan  | Standard |      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|---|----------|------|------|------|------|------|------|
|    |  |   | UP       | FTUP |      |      |      |      |      |
| 1  | Peningkatan jumlah kerja sama dalam negeri bidang Tridharma PT | Dok.pelaksanaan kerja sama dibagi total dosen selama 3 tahun terakhir (%) | 5%       | 5%   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 2  | Peningkatan kerja luar negeri bidang Tridharma PT              | Dok.pelaksanaan kerja sama dibagi total dosen selama 3 tahun terakhir (%) | 2%       | 5%   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

| No | Program Kerja  | Indikator keberhasilan  | Standard |      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|---|----------|------|------|------|------|------|------|
|    |  |   | UP       | FTUP |      |      |      |      |      |
| 3  | Peningkatan kerja sama ventura                                     | Persentase pendapatan ventura/tahun (%)   | 10%      | 10%  | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   |
| 4  | Peningkatan kerja sama dengan SMA/SMK                              | Jumlah mitra SMA/SMK/MA /tahun  | 100      | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 5  | Pengembangan Unit kerja Pemasaran dan Promosi                      | Persentase pencapaian kinerja pengembangan unit kerja Pemasaran dan Promosi (%) | 100      | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 6  | Pengembangan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) sistem on-line | Persentase pencapaian kinerja pengembangan PMB berbasis On-line (%)             | 100      | 100  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 7  | Peningkatan kerja sama dalam negeri untuk rekrutmen lulus          | Jumlah mitra kerjasama untuk setiap D3, S1 & profesi /tahun                     | 4%       | 5%   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 8  | Peningkatan kerja sama luar negeri Rekrutmen/magan g               | Jumlah mitra kerja sama rekrutmen/tahun   | 4%       | 5%   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 9  | Peningkatan jumlah mahasiswa asing                                 | Jumlah mahasiswa asing dibagi total mahasiswa selama 3 tahun (%)                | 2%       | 5%   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 10 | Peningkatan jumlah dosen asing                                     | Jumlah dosen asing dibagi total dosen selama 3 tahun (%)                        | 2%       | 5%   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |

## 5. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber daya secara efektif dan efisien

### a. Kebijakan Strategis

| Acuan  | Indikator   |
|--|---|
| 1. Sasaran strategis yang harus dicapai (Standar Penilaian Akreditasi BAN-PT dan SN-DIKTI) | a. Dosen tetap yang memenuhi persyaratan dengan jumlah seluruh program studi adalah: RDPS $\geq$ 12.                              |
|  | b. Persentase dosen dengan pendidikan S3 dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen adalah: PDS3 $\geq$ 50%                         |
|  | c. Persentase jumlah dosen yang mempunyai kepangkatan Guru Besar dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen adalah: PGB $\geq$ 15%. |
|  | d. Biaya operasional pendidikan/mahasiswa/tahun selama tiga tahun terakhir: DOP $\geq$ 20 juta rupiah                             |
|  | e. Nilai rata-rata dana penelitian/dosen/tahun selama tiga tahun terakhir: (DPD) $\geq$ 20 juta rupiah                            |
|  | f. Nilai rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) /dosen/tahun selama tiga tahun terakhir: DPkMD $\geq$ 5 juta rupiah    |
|  | g. Nilai persentase dana untuk penelitian dosen dibanding dengan dana total perguruan tinggi adalah: PDP $\geq$ 5%                |
|  | h. Nilai persentase dana untuk PkM dosen dibanding dengan dana total perguruan tinggi adalah: PDPkM $\geq$ 1%                     |
|  | i. Pendapatan diluar biaya pendidikan $\geq$ 10%  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

| Acuan               | Indikator  |
|---------------------|--|
| 2. Peraturan Rektor | a. SK Rektor 4541/PER.R/UP/XI/2016 Tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan                            |
|                     | b. SK Rektor 3376/SKEP.R/UP/XII/2012 Tentang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)   |
|                     | c. Peraturan YPP-UP No. 01 Tahun 2012, Tentang kepegawaian Universitas Pancasila Bab IV, Pasal 6 -15 |

### b. Program Kerja dan Indikator Keberhasilan

| No | Program Kerja  | Indikator keberhasilan   | Standard |      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|
|    |  |  | UP       | FTUP |      |      |      |      |      |
| 1  | Penurunan besar dana yang diperoleh dari mahasiswa   | Persentase dana dari mahasiswa dibandingkan biaya total PT (%)             | 75%      | 75%  | 25   | 50   | 50   | 75   | 75   |
| 2  | Peningkatan dana pendapatan di luar biaya pendidikan   | Persentase dana pendapatan di luar pendidikan dibandingkan biaya total (%) | 10%      | 10%  | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   |
| 3  | Peningkatan dana penelitian  | Persentase dana penelitian dibandingkan dengan biaya total (%)             | >5%      | 5%   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 4  | Peningkatan alokasi dana operasional untuk penelitian  | Peningkatan dana penelitian dosen/tahun (juta)                             | ≥ 20     | ≥ 20 | 4    | 8    | 12   | 16   | 20   |
| 5  | Peningkatan alokasi dana operasional untuk PkM   | Peningkatan dana PkM dosen/tahun (juta)                                    | >5%      | 5%   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 6  | Peningkatan jumlah dosen S3  | Persentase dosen S3 (%)  | >50%     | 50%  | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   |
| 7  | Peningkatan jumlah guru besar  | Persentase Guru Besar %  | ≥ 15     | ≥ 20 | 4    | 8    | 12   | 16   | 20   |
| 8  | Peningkatan jumlah Lektor Kepala   | Persentase Lektor Kepala (%)   | >40%     | 50%  | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   |
| 9  | Peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikat tenaga pendidik                                  | Persentase dosen memiliki sertifikat pendidik (%)                          | >80%     | 100% | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 10 | Peningkatan jumlah prodi yang memiliki dosen tetap ≥ 12 dosen                                      | Persentase prodi yang memiliki dosen tetap ≥ 12 dosen (%)                  | 100%     | 100% | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 11 | Peningkatan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah Prodi (RDPS)* | Pencapaian nilai RDPS setiap tahun RDPS = Dosen tetap/jumlah Prodi         | ≥10      | ≥ 20 | 4    | 8    | 12   | 16   | 20   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

| No | Program Kerja   | Indikator keberhasilan  | Standard |       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|---|----------|-------|------|------|------|------|------|
|    |   |   | UP       | FTUP  |      |      |      |      |      |
| 12 | Peerbaikan rasio dosen tidak tetap terhadap total dosen*)               | Rasio dosen tidak tetap dibagi dosen keseluruhan (%)  | <10%     | < 10% | 50   | 40   | 30   | 20   | 10   |
| 13 | Penerapan Activity Based Costing  | Persentase kinerja penerapan Activity Based Costing (%)   | 100%     | 100%  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 14 | Pengembangan tata kelola non akademik dengan dukungan IT                | Pencapaian Kinerja SIM Terintegrasi SDM, Aset dan Keuangan (%)  | 100%     | 100%  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 15 | Peningkatan jumlah Tenaga Kependidikan yang bersertifikat               | Tenaga kependidikan yang bersertifikat sesuai keahlian /tahun (%)   | ≥50%     | ≥50%  | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   |
| 16 | Peningkatan dosenmemiliki H-Index Scopus ≥ 2                            | Persentase jumlah dosen yang memiliki H-Index Scopus ≥ 2 (%)  | ≥20%     | ≥ 20% | 4    | 8    | 12   | 16   | 20   |
| 17 | Penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan UP                 | Persentase pencapaian penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan UP (%)                           | 100%     | 100%  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 18 | Penerapan preventive maintenance  | Persentase Pencapaian penerapan preventive Maintenance (%)  | 100%     | 100%  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 19 | Peningkatan mutu sarana dan prasarana ruang kuliah                      | Ruang kelas yang dilengkapi AC/Whiteboard /LCD /Komputer /meja/bangku kuliah /WIFI (%)                      | 100%     | 100%  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 20 | Peningkatan mutu rasio dosen dan mahasiswa                              | Prodi yang rasio dosen dan mahasiswa sesuai BAN-PT (D3 dan S1=60, S2=20 dan S3=10) (%)                      | 100%     | 100%  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 21 | Peningkatan mutu laboratorium Prodi untuk mendukung proses pembelajaran | Persentase prodi yang memiliki lab. Sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan mendukung penelitian atau PkM (%) | 100%     | 100%  | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |

## 6. Peningkatan Mutu Tata Kelola

### a. Kebijakan Strategis

| Acuan  | Indikator   |
|--|---|
| 1. Sasaran strategis yang harus dicapai (Standar | a. Peningkatan peringkat Akreditasi UP dari A menjadi Unggul                      |
|  | b. Peningkatan peringkat PT dari 45 menjadi peringkat 30 (periode 2025 s.d. 2029) |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

| Acuan                                     | Indikator   |
|---|---|
| Penilaian Akreditasi BAN-PT dan SN-DIKTI) | c. Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi: $NK \geq 8$ |
|   | d. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi: $PAI \geq 5\%$              |
|   | e. Peningkatan Nilai Program Studi Terakreditasi A atau U (NSA_ dari 3.48 menjadi $NSA \geq 3,5$                    |
|   | f. Perolehan Sertifikat ISO 21001:2018 Bidang Pendidikan  |
|   | g. Hasil audit eksternal keuangan yang dilakukan Kantor Akuntan Publik dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  |
| 2. Peraturan Rektor                       | a. SK Rektor No. 1712/KEP.R/UP/IX/2014 Tentang Kebijakan Mutu   |
|   | b. SK Yayasan No. 26/YPS/VI/2001 tentang Sistem Prosedur Keuangan dan Aktiva  |

### c. Program Kerja dan Indikator Keberhasilan

| No | Program Kerja   | Indikator keberhasilan  | Standard |      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|---|----------|------|------|------|------|------|------|
|    |   |   | UP       | FTUP |      |      |      |      |      |
| 1  | Penerapan SPMI mengacu SN-DIKTI dan BAN-PT*)  | Pencapaian Nilai Akreditasi BAN-PT  | 100%     | 100% | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 2  | Pendampingan prodi dalam mengajukan akreditasi BAN-PT                                   | Jumlah Prodi yang memperoleh Akreditasi A atau U                                  | 100%     | 100% | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 3  | Pendampingan prodi dalam mengajukan Internasional                                       | Jumlah Prodi terakreditasi Internasional  | 8%       | 10%  | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   |
| 4  | Monitoring dan Evaluasi penerapan SPMI mengacu SN-DIKTI dan BAN-PT pada Program Studi*) | Ketersediaan Dokumen Monitoring dan Evaluasi SPMI tingkat Program Studi/tahun (%) | 100%     | 100% | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 5  | Monitoring dan evaluasi tata kelola aset, SDM & keuangan                                | Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi tata kelola aset (%)                 | 100%     | 100% | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 6  | Pengembangan sistem Dashboard UP  | Persentase pencapaian pengembangan sistem Dashboard (%)                           | 100%     | 100% | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 7  | Pembukaan program studi Baru (S1/S2/S3)   | Jumlah Prodi baru   | 7%       | 10%  | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   |
| 8  | Penerapan Pancasila sebagai budaya organisasi di lingkungan internal kampus             | Pencapaian implementasi Pancasila sebagai budaya organisasi (%)                   | 100%     | 100% | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |
| 9  | Penerapan ISO 9001:2015   | Pencapaian implementasi Manajemen Mutu  | 100%     | 100% | 25   | 50   | 75   | 100  | 100  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                        |   |

### PENUTUP

Dengan telah disusunnya Dokumen Kebijakan SPMI dan juga Dokumen SPMI lainnya, diharapkan hal ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh program studi dan unit kerja di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila dalam melaksanakan penjaminan mutu dibawah koordinasi SJM. Saran dan koreksi diharapkan dari semua pihak agar Dokumen Kebijakan SPMI FTUP ini kedepan semakin baik.

### DAFTAR REFERENSI ACUAN

- 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4 PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila
- 6 Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- 7 Peraturan Presiden No.08 Tahun 2010 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 8 Permendikbud No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)